

TESIS
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG
TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : ROY FITRIYANTO
MAHASISWA : 171021067
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

ABSTRAK

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi menjadikan Hukum sebagai panglima terdapat didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Namun Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Penulis merumuskan dua rumusan masalah terkait dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi.

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, *Pertama*, jenis penelitian adalah hukum sosiologis dan bersifat deskriptif. *Kedua*, lokasi penelitian yaitu Wilayah Hukum Polda Riau. Sumber data, didukung oleh sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. *Ketiga*, Alat pengumpulan data adalah wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, selanjutnya menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

Dari hasil penelitian, ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama*, alasan-alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme diwilayah hukum Polda Riau, yakni Kondisi masyarakat Riau yang kurang produktif dalam ekonomi, sosial dan politik; Tata pemerintahan yang dianggap belum mampu dalam menata masyarakat; Tingginya tingkat pengangguran; Adanya pelajaran dari media sosial tentang pendidikan materi kekerasan dan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu; Pelaku masih kurang dalam memahami ilmu agama; Penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, upaya dalam menaggulangi tindak pidana terorisme yakni, Penaggulangan harus dilakukan secara berjenjang, yang mana kapolda memberikan arahan kepada Babin Kamtibmas agar meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya pelaku tindak pidana terorisme apabila adanya hal-hal yang mencurigakan masyarakat dengan cepat dapat melapor kepada kepolisian daerah Riau sehingga pencegahan dini dapat dilakukan; Kepolisian Daerah Provinsi Riau agar lebih giat lagi dalam melakukan patroli khususnya intelejen; Menciptakan strategi memperkuat Regulasi tentang Terorisme; Dilakukannya oleh pihak Polda Riau tentang Program Deradikalisasi Terorisme dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Terorisme.

Kata Kunci : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME, WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.

ABSTRACT

Efforts to Prevent Terrorism Crime Occurred in the Riau Regional Police Criminology Perspective make Law as a commander as contained in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, Law Number 5 of 2018. In the Regulations the laws regulate the Countermeasure Measures Criminal Terrorism. However, Efforts to Prevent Terrorism in the Riau Regional Police Legal Region have not been maximized in carrying out their duties. The author formulates two problem formulations related to the Counter Terrorism Crime Efforts that Occur in the Riau Regional Police Criminology Perspective.

The research methods in this study, *First*, the type of research is sociological law and is descriptive. *Second*, the location of the study is the Riau Regional Police Area. Data sources, supported by primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. *Third*, the data collection tool is an interview. After the data collected is then analyzed qualitatively, then draw conclusions with deductive thinking methods, namely analyzing the problem from general form to special form.

From the results of the study, there are two main things that can be concluded. *First*, the reasons for the occurrence of Terrorism Crimes in the Riau Regional Police's jurisdiction, namely the condition of the Riau people who are less productive in economic, social and political terms; Governance that is deemed incapable of managing society; High unemployment; There are lessons from social media about education on violence and hatred towards certain groups of people; Perpetrators are still lacking in understanding the science of religion; Law enforcers who have not been maximized in carrying out their duties. *Second*, efforts in tackling terrorism offenses, namely, countermeasures must be carried out in stages, in which the police chief gives direction to Babin Kamtibmas in order to increase public education about the dangers of terrorism offenders if there are suspicious matters of the public can quickly report to the regional police Riau so that early prevention can be done; Riau Provincial Regional Police to be more active in conducting patrols especially intelligence; Creating strategies to strengthen the Regulation on Terrorism; He carried out by the Riau Police about the Terrorism Deradicalization Program and the Anti-Terrorism Organization Capacity Building.

Keywords: **TERRORISM CRIMINAL CRIMINAL EFFORTS, POLDA RIAU REGION AREAS.**

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A.	Latar
Belakang	01
B.	Rumusan
Masalah	12
C.	Tujuan
dan Metode Penelitian.....	12
D.	Kerangka
Teori	13
E.	Konsep
Operasional	29
F.....	Metode
Penelitian.....	31
G.	Sistematik
a Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM	
A.	Tinjauan
Umum Tentang Tindak Pidana	36

B.	Tinjauan
Jenis-jenis Tindak pidana	47
C.	Tinjauan
Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Alasan-
alasan yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana	
Terorisme Terjadi Di Wilayah Hukum Polda	
Riau Perspektif Kriminologi.....	81
B.	Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang	
Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau	
Perspektif Kriminologi	102
BAB IV PENUTUP	
A.	Kesimpula
n	130
B.	Saran
.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Provinsi yang diangkat dalam penelitian ini adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Provinsi yang mana terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatera selat Malaka yang merupakan bagian di sepanjang pesisir selat Malaka. Provinsi Riau sangat dekat dan bertetangga dengan Malaysia. Provinsi yang hingga tahun 2004 masih mengadopsi kepulauan Riau, sehingga dikala itu Provinsi Riau sangatlah luas, yang mana terdiri dari sekelompok besar bagian, bagian pulau-pulau kecil yang mana diantaranya adalah pulau Batam dan Pulau Bintan, yang pulaunya terletak di sebelah timur pulau Sumatera dan selatan negara Singapura. Untuk tahun 2004 bulan Juli Kepulauan Riau ini pun menjadi Provinsi sendiri, sehingga ibu kota dan kota-kota besar di Provinsi Riau menjadi Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk kota-kota besar lainnya yakni Dumai, Bagansiapi-api, Bengkalis, Rengat, Tembilahan dan lain sebagainya.¹

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi terkaya di negara Republik Indonesia ini, hal ini diperkuat dengan alasan bahwasanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam dan karet serta saat ini sedang membungungnya adalah Kelapa Sawit dan perkebunan serai. Akan tetapi mengalami

¹ “Wikipedia, Suku Melayu, <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 16.00 WIB”

masalah besar dibalik kekayaan itu semua, yang mana memiliki kelemahan berupa penebangan hutan semakin merajalela yang telah mengurangi lahan hutan secara signifikan yaitu dari 78% sekarang hanya menjadi 33% dan ini berjarak dari tahun 1982 hingga tahun 2005. Rata-rata 160,00 hektar hutan habis ditebang bahkan dibakar setiap tahunnya hingga Tahun 2009 hanya tersisa 22%. Alasan yang mana untuk dilakukannya pembukaan kebun-kebun kelapa sawit serta produksi akan kertas, menurut hemat penulis sangatlah tidak efektif karena menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di Provinsi Riau ini selama bertahun-tahun yang bahkan mengganggu Negara Tetangga seperti Negara yang disebutkan diatas sebelumnya.²

Selanjutnya untuk menelaah Provinsi Riau lebih dalam ditemukan bahwasanya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, artinya bahwa Provinsi Riau ternyata memiliki berbagai suku etnis di dalamnya. Adapun berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2010, bahwasanya menunjukkan suku melayu berada di komposisi yang besar yakni 33,2%. Suku melayu ini berasal dari beberapa Kabupaten/ Kota sebagai berikut: Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Dumai, Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir. Dari beberapa Kabupaten/ Kota tersebut merupakan asal usul suku melayu di Provinsi Riau. Sedangkan untuk bangsa atau suku lainnya terdiri dari suku bangsa seperti Suku Jawa, Batak, Minangkabau, Suku Banjar, Bugis, Tionghoa, Sunda, Nias dan Suku lainnya ada di Provinsi Riau. Artinya bahwa berbagai suku bangsa ada di

² “www.holbis.net.com yang diunduh pada tanggal 15 Desember 2018 dipekanbaru Riau Pukul.16.30 wib”

Provinsi Riau. Selain daripada itu suku asli dari masyarakat Riau rumpun minangkabau terdiri dari beberapa Kabupaten seperti: Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Suku Mandailing yang berada di Rokan Hulu mengakui bahwasanya mereka merupakan melayu gabungan dari Minang Kabau atau Batak.³

Adapun bahasa pengantar masyarakat yang berada di Provinsi Riau biasanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Untuk bahasa melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti daerah Indragiri Hilir, Rokan Hilir, serta daerah pulau-pulau lainnya. Sedangkan untuk bahasa minang juga digunakan oleh penduduk Provinsi Riau, yakni digunakan oleh daerah Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Selanjutnya terkait dengan agama, Provinsi Riau dengan kemajemukan yang begitu banyak baik dari sosial budaya, bahasa, agama yang berbeda, adalah merupakan aset tersendiri bagi Provinsi Riau. Agama-agama yang diyakini oleh penduduk Provinsi Riau sama halnya agama-agama yang umumnya dianut oleh warga negara Indonesia umumnya, baik konghucu, islam, kristen protestan, budha, hindu dan katolik.⁴

Sedangkan terkait dengan sarana serta prasarana dalam peribadatan untuk masyarakat Provinsi Riau yang terdiri dari gereja methodist yakni merupakan jemaat wesley di bagansiapiapi, masjid agung an-nur merupakan masjid raya di pekanbaru, gereja katolik santo petrus dan paulus di bagansiapiapi, masjid agung pasir

³ Ibid

⁴ Ibid

pengaraian, dan masjid raya rengat bagi umat muslim, serta bagi umat katolik atau protestan yang terdapat gereja santa maria serta gereja hkbp di pekanbaru serta dumai bahkan di selatpanjang.

Provinsi Riau merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Provinsi Riau menjadikan hukum sebagai panglima.” artinya bahwa negara Republik Indonesia mewajibkan seluruh kekuasaan daerahnya untuk menjunjung tinggi hukum”. Hukum jadikan panglima yang tidak pandang bulu karena mengedepankan asas persamaan dimata hukum.”Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum”. “Penegasan ketentuan konstitusi ini memberikan makna bahwa segala aspek di dalam berkehidupan berkenegaraan, bermasyarakat, berpemerintahan, haruslah senantiasa berdasarkan atas hukum”, berarti ini merupakan suatu perlindungan hukum sebagai payung untuk masyarakat, yang mana tidaklah perlindungan hukum itu terdapat sesuatu yang harus dipatuhi, yang harus dijunjung tinggi, bahkan jika dilanggar akan dikenakan sanksi.⁵

Kemanunggalan Republik Indonesia yang mengedepankan hukum sebagai panglima, tentunya memberikan perlindungan hukum kepada negara yang khususnya juga ditandai dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat baik secara umum maupun khusus bahkan dibuat secara imperatif, dikarenakan suatu kondisi yang tidak lagi dalam keadaan normal, yakni kondisi negara yang sudah tidak stabil, dalam hal ini

⁵Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

yakni “ undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme”.

“Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yakni undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentunya lahir dengan latar belakang yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini, yang melatar belakangi dengan kejadian pada tahun 2001 tanggal 11 September bahwasanya ada 19 teroris yang melakukan pembajakan terhadap 4 pesawat komersil di amerika serikat, yang kemudian ditabrakkan ke sebuah menara kembar world trade center di new york.” Artinya bahwa undang-undang ini dilahirkan untuk dapat mengurangi tindak pidana terorisme yang melakukan dengan cara kekerasan.⁶

Setelah 1 tahun terorisme yang dilakukan, pada tahun 2001 tanggal 11 ternyata yang melakukan penyerangan terhadap gedung wtc di new york adalah merupakan jaringan teroris al-qaeda.” serangan dengan kekerasan yang mematikan di New York ternyata merembes kepada Negara Republik Indonesia, yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari tepatnya tanggal 12 Oktober 2002, yang terjadi tepatnya di Sari Club dan Paddy’s Cafe dijalan Laegian Kuta Bali yang melibatkan 202 orang meninggal seketika, yang mana terdiri dari 164 warga asing yang merupakan terdiri dari 24 negara, dan 38 orang lainnya yakni warga negara Indonesia, yang serta merta 209 mengalami luka-luka. Pengeboman yang dilakukan

⁶ Journal of International Relations, “Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015) Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016, hlm .59”

Terhadap Kota Bali menuai kecaman yang sangat keras dari seluruh penjuru dunia. Bom yang merupakan bom rakitan berjenis TNT yang beratnya 1 Kg dan Bom rdx, yang berbobot antara 50 s/d 150 kg, dilakukan oleh Ali Gufron alias Mukhlas, kemudian Amrozi, lalu Ali Imron dan Imam Samudra serta komplotannya. Setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa bom kembali marak terjadi dengan disusulnya, penledakan terhadap sebuah hotel yakni JW Mariot Jakarta yang tentunya mengakibatkan 11 orang tewas serta 152 orang luka-luka.⁷

Peristiwa-peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, merubah seluruh pandangan masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana terorisme harus segera diterbitkan serta disahkan, maka desakan dari berbagai pihak kepada DPR RI untuk mengesahkan terhadap revisi undang-undang Nomor 13 tahun 2003, yang mana sudah selama 2 tahun harus segera disahkan, dikarenakan di dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 telah terbit sehingga harus memperbarui undang-undang nomor 13 tahun 2003”.

Untuk wujud dukungan konkrit, “satu sisi Indonesia mengalami keadaan yang sulit, di satu sisi lain lagi Indonesia berkomitmen dalam masyarakat internasional, maka Indonesia berperan serta dalam mencegah dan memberantas terorisme ini, sehingga undang-undang nomor 6 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi internasional tentang pemberantasan pengeboman oleh teroris dan konvensi tentang pemberantasan pendanaan terorisme diratifikasi”.

⁷ Ibid

Selanjutnya bukan ratifikasi saja yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia, melainkan memperbaiki “undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 terkait dengan perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 serta penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme haruslah menjadi sebuah peraturan yang impertaif, anggar dapat menanggulangi kejahatan terorisme.”⁸

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun unsur-unsurnya yakni :

1. Dilakukan dengan sengaja;
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas;
4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara marampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain;
5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital

Terorisme adalah serangan-serangan terkoodinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut terhadap sekelompok masyarakat, tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, teroganisir, berlaku dimana saja dan kepada siapa saja, tindakan ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan non fisik. Meskipun pengaturan Tindak Pidana Terorisme sudah diperbaharui dan di ubah berkali-kali untuk mengaktifkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme,

⁸Aji Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 87.

nyatanya hukum pidana tidak bisa secara keseluruhan memberantas tindak pidana terorisme, dengan ditandai adanya teror bom di sejumlah tempat di daerah Indonesia, untuk itu selain hukum pidana terdapat juga ilmu tentang penanggulangan kejahatan yang melihat kejahatan bukan dari segi tindak kejahatannya tetapi melihat dari sisi sebab-sebab mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan, ilmu tersebut yaitu kriminologi.

Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat, J. Constant kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁹

Kejadian teror di Polda Riau merupakan lanjutan dari teror yang sebelumnya terjadi sebanyak 4 kali yaitu pertama wilayah Provinsi Jawa Barat di Mako Brimob Depok kerusuhan yang terjadi antara pihak kepolisian yang berada di komplek mako brimob dengan narapidana teroris yang menjadi tahanan, dalam kerusuhan ini enam polisi dijadikan sandera, lima diantaranya meninggal dunia, satu tahanan teroris meninggal dan 145 narapidana teroris dipindahkan dari mako brimob ke Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, kejadian lainnya Bom di 3 Gereja di Surabaya tanggal 13 Maret 2018 dilakukan oleh satu keluarga, Bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo di tanggal yang sama pelaku tidak sengaja

⁹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar 2010, hlm 2

meledakan bom di rumahnya, pelaku juga masih ada hubungan dengan pengeboman di 3 gereja dan Bom di Polresta Surabaya sehari pasca kejadian ledakan teror bom yang terjadi di 3 gereja di Surabaya pada tanggal 14 maret 2018 terjadi teror bom di Polresta Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga dengan menggunakan dua sepeda motor.¹⁰

Selain dari pada kejadian teror diatas juga ada bebrapa teror yang dilakukan dengan bom Molotov di Provinsi Riau. Adapun beberapa kasus pelemparan bom molotov sepanjang 2016-2017 yang terjadi wilayah Provinsi Riau yakni :¹¹

1. Rumah Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Pada Selasa (3/10/2017) rumah kediaman Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Supriati dilempar molotov. Rumah yang terletak di Jalan Dwikora, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ini hangus pada bagian teras dan jendela depan rumah;
2. Bom Molotov di Rumah Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Kejadian ini berlangsung pada Rabu (30/8/2017) lalu. Bom molotov dilemparkan orang tak dikenal di rumah milik Shanti Rahmayanti. Shanti adalah Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru;

¹⁰Anonim, *kasus teroris di Indonesia*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/ampmargith-juita-damanik-5-kasus-teror-di-Indonesia-selama-mei> diakses 8 Agustus 2018 Pukul 04:00 WIB

¹¹Pewarna Inilah Daftar Kejadian Bom Molotov di Riau yang Pernah Terjadi, Sedikit yang Diungkap Polisi, <https://tabloidpewarna.com/detailberita/inilah-daftar-kejadian-bom-molotov-di-riau-yang-pernah-terjadi-sedikit-yang-diungkap-polisi>, diunduh pada tanggal 10 desember 2018

3. Bom Molotov di Rumah Sekda Kota Pekanbaru Kejadian berlangsung pada Juni 2017 lalu. Rumah Sekda Kota Pekanbaru, M . Noer dilempar bom molotov. Kasus ini pun masih mengendap dalam penyelidikan polisi.

Dari beberapa kejadian terror bom Molotov diatas, itu merupakan tindakan bagian dari terorisme. Jadi tindak kejahatan terorisme juga perlu dikaji dalam ilmu kriminologi mengingat terorisme sebagai suatu fenomena kehidupan nampaknya tidak dapat begitu saja di tanggulangi dengan kebijakan penal, hal ini karena terorisme terkait dengan kepercayaan atau *ideology*, latar belakang pemahaman politik dan pemaknaan atas ketidakadilan sosio-ekonomi baik lokal maupun internasional, kejadian kejahatan terorisme kerap terjadi di Indonesia pertahunnya dalam waktu rentan yang tidak jauh, terakhir kejadian kejahatan terorisme terjadi di wilayah Hukum Polda Riau tepatnya di Kantor Polda Riau Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dengan tersangka 5 orang yang menerobos masuk pagar Polda Riau menggunakan mobil ke 4 tersangka di tewas di tembak di tempat oleh anggota Polisi dan Dari Polisi, berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, korban jiwa atas nama Ipda Auzar. Dia gugur karena ditabrak mobil terduga teroris, Ada juga 2 polisi yang menderita luka, yaitu Brigadir John Hendrik dan Kompol Faridz. Dua jurnalis, yaitu dari *tvOne* dan *MNC*, juga terluka karena ditabrak mobil terduga teroris.¹²

Kasus-kasus teror bom di berbagai daerah yang rentetan kejadian nya berdekatan sangat mengkhawatirkan dan membuat resah masyarakat khususnya di

¹² Sumber Kabid Umum Polda Riau

daerah Riau di bawah wilayah Hukum Polda Riau, pasalnya setelah kejadian aksi teror di Polda Riau tanggal 2 Juni 2018 densus 88 melakukan penggeledahan di Kampus Universitas ternama di Riau tepatnya di gedung gelanggang mahasiswa FISIP UR, dari penggeledahan Densus 88 tiga tersangka teroris di tangkap dan ditemukan 4 buah bom aktif yang siap diledakan, selain itu polisi juga menyita 8 buah bungkus serbuk berbagai jenis yang mudah terbakar, 2 buah busur anak panah beserta 8 anak panah serta senapan angin, tiga tersangka merupakan alumni dari mahasiswa Universitas ternama di Riau.

Rentetan-rentetan kasus teror bom di berbagai daerah akhir-akhir ini meresahkan Instansi Pemerintahan, Aparat Keamanan dan Warga Masyarakat secara umum. Terkhusus di Provinsi Riau menjadi darurat tindak pidana terorisme, pelaku terorisme tidak segan-segan menyerang instansi yang merupakan aparat penegak hukum yang menjaga masyarakat dari tindak kejahatan yaitu kepolisian dan sudah memasuki wilayah akademisi atau kampus yang harusnya steril dari kegiatan tersebut, meskipun undang-undang terorisme sudah ada dan bahkan pelaku kasus terdahulu sudah ada yang di vonis mati hal ini tidak menjadikan tindak pidana terorisme dapat diatasi, kebijakan penal dipandang tidak berhasil untuk menetralsir tindak pidana terorisme sehingga perlu dikaji dari sisi kriminologi untuk dapat menanggulangi kejahatan terorisme tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut diatas. Untuk itu penulis menetapkan judul Thesis ini dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam proposal Skripsi ini adalah:

1. Apakah alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme diwilayah hukum Polda Riau?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Terorisme Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi
2. Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi

Adapun manfaat yang hendak diberikan oleh penelitian ini adalah

1. Sebagai referensi bagi pihak yang akan meneliti tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat memperluas pengetahuan penulis tentang aspek hukum yang terkait dengan kriminologi pencegahan tindak pidana terorisme
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi *civitas akademika* fakultas hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang terorisme dalam perspektif kriminologi

D. KERANGKA TEORI

1. Tindak Pidana Terorisme

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹³

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam

¹³ Indrianto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C Kaligis & Associates, Jakarta 2001.hlm.18

peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹⁴

Dasar hukum tindak pidana terorisme diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian tindak pidana terorisme sendiri terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

¹⁴ M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung Remadja Karya, 2005, hlm. 2

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational Motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological Motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam).
- c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural Motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan,

dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka..¹⁵

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Terorisme bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi jauh sebelumnya terorisme dilakukan oleh suatu kelompok secara bersamaan. Oleh karena itu, termasuk dalam bentuk kekerasan kolektif. Sebagian besar ilmuwan sosial yang berusaha menjelaskan terorisme sebagai kekerasan kolektif telah membuat kuantitatif, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Durkheim dan strukhzralis yang berusaha menjelaskan semua penyimpangan yang memiliki variabel struktural yang sangat luas.¹⁶

2. Kriminologi

Kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan

¹⁵ Jurnal Mimbar Hukum Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380\

¹⁶ Thomas santoso, *Teori-teori kekerasan*, Universitas Kristen petra, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16

terhadap sesuatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.¹⁷ Definisi kriminologi dari para ahli berbeda-beda yaitu:¹⁸

- a. Sutherland mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas ini.
- b. Michael dan Adler merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat, terhadap penjahat.

Ilmu hukum pidana dan kriminologi seperti dalam pandangan di atas, merupakan pasangan dwitunggal, yang satu melengkapi yang lain. Kedua ilmu ini di Jerman dicakup dengan nama *Die Gesammte Strafrechts wissenschaft* dan dalam negeri-negeri Anglesaks disebut *Criminal science*.¹⁹ Pengertian kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebab dan akibat-akibatnya, yakni dengan istilah:

- a. Phaenomenologi/ bentuk-bentuk perbuatan jahat, Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan jahat adalah hakikat dari perbuatan jahat itu, misal: membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu. Bentuk-bentuk dari kejahatan dapat kita kenal dari:

1) Cara melakukan kejahatan itu

¹⁷ Ediwarman, *Asas-asas kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan 2000, hlm.2

¹⁸ Noach Simanjuntak, Pasaribu I.L, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm 27.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm15

- 2) Luasnya perlakuan kejahatan itu
 - 3) Frekuensi perlakuan kejahatan itu
- b. Etiologi/ sebab-sebab kejahatan, sebab-sebab dari suatu kejahatan dapat dilihat dari faktor:
- 1) Bakat sipenjahat
 - 2) Alam sekitarnya/ milieu si penjahat
 - 3) Spritual/kerohanian si penjahat
 - 4) Bakat + sekitar milieu + spritual sipenjahat, dapat pula merupakan suatu yang kebetulan saja.
- c. Penology/akibat-akibat kejahatan, Penology ialah ilmu pengetahuan tentang timbulnya dan pertumbuhan hukuman, arti dan faedah (oleh W.A. Bonger) sebagai akibat-akibat kejahatan dapat tertuju kepada:
- 1) Korban si penjahat (perorangan)
 - 2) Masyarakat umum
 - 3) Individu/ diri si penjahat

Kriminologi dalam arti luas ialah semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik ialah ilmu yang mempelajari cara-cara menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum, yakni meliputi:

- a. Penyelidikan perseorangan, misalnya pembicaraan lisan langsung pada penjahat-penjahat, saksi dan korban

- b. Penyelidikan terhadap bekas/ ilmu jejak dan alat-alat bukti misalnya: sidik jari, perkara-perkara/alat-alat yang dipakai tulisan-tulisan
- c. Ilmu racun dan bisa-bisa toksikologi kehakiman
- d. Ilmu kedokteran/khusus/kehakiman misalnya sebab kematian, penggolongan darah
- e. Penyelidikan secara massal, misalnya dengan angket dengan statistik dan penyelidikan opini

Dalam perspektif kriminologi ada beberapa aliran etiologi criminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, antara lain:²⁰

- a. Aliran antropologi

Aliran ini mula-mula berkembang di Negara Italia, tokoh aliran ini C.Lamroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (*genus hemodelinguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, hidungnya pesek tidak simetris tulang dahinya melengkung kebelakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua lekas botak dibagian tengah kepalanya.

- b. Aliran lingkungan

Aliran ini semula berkembang di Negara Perancis dengan tokohnya Lanmark, Tarde dan Monourier serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang

²⁰ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 26.

melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya/lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.

c. Aliran Bio Sosiologi

Tokoh aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D.Simons dan Fern. Aliran Bio Sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena:

1. faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, inteleg, tempramen kesehatan dan minuman keras.
2. faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (*geografis dan klimatologis*) keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain

d. Aliran spritualisme

Tokoh dari aliran ini adalah F.A.K. Krauss dan M. De Baets. Menurut para tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak masuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya

kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama, atau kurang Beragama, jadi terdapat hukum sebab akibat dalam aliran ini

3. Teori Kekerasan

Kekerasan yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum public dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut.²¹

- a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok, bahwa Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan

²¹ Ibid, hlm.17-20

kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

- b. Teori Kekerasan Struktural. Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.
- c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur. Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ada 4 jenis kekerasan yang diidentifikasi, yaitu :
 1. kekerasan terbuka (yang dapat dilihat)
 2. kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi, berupa ancaman)
 3. kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, penjambretan)
 4. kekerasan defensif (kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri)

4. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) kebijakan penggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap

komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau memberikan partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.²²

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".

²²Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Perss, Medan 2008, hlm, 66.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:²³

- a. Kebijakan Penal (hukum pidana) bahwasanya Upaya penanggulangan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “*Represif*” penindasan atau pemberantasan setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*), kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”;
- b. Kebijakan Nonpenal yakni Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan, dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, hlm 77.

Sarana penal merupakan pencegahan atau penanggulangan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, biasanya sarana penal ini selalu menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, pelaku harus menjalani serangkaian pemeriksaan seperti halnya penyidikan dan penyelidikan, persidangan sampai akhirnya penjatuhan putusan oleh hakim dan penghukuman, upaya penal merupakan cara yang paling lama di pakai masyarakat karena upaya ini dianggap paling pokok.

Pada hakikatnya penggunaan upaya penal dalam penanggulangan kejahatan tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan:²⁴

- a. Penentuan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dirumuskan sebagai kejahatan-kejahatan dalam undang-undang
- b. Penentuan kesalahan pelaku
- c. Persoalan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan pada pelaku

Sedangkan kebijakan non penal merupakan cara/penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan, sehingga hal ini biasanya tanpa menggunakan pemindaan atau peraturan, untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:²⁵

²⁴ G. Widiartama, *Viktimologi, Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, hlm 125

²⁵“Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.2010, hlm 45”

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Sama halnya menurut Steven P.Lab terdapat tiga model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.²⁶

1. Pencegahan kejahatan primer adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. Kondisi fisik dan sosial yang terkait dalam pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan dan standar keamanan pribadi. Kesuksesan pendekatan pencegahan kejahatan primer ini sangatlah tergantung pada partisipasi masyarakat;
2. Pencegahan kejahatan sekunder, yang merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang.

²⁶ Skripsi, *Upaya kepolisian dalam menangani peredaran uang palsu(studi kasus polres Kampar kota bangkinang)*, Universitas Islam riau, hlm.24-25

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi. Beberapa program pencegahan kejahatan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan penjauhan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan kejahatan. Contoh dari pendekatan ini adalah upaya sekolah memberikan program olahraga dan ekstrakurikuler lainnya untuk menjauhkan anak muda dari keinginan berbuat jahat;

3. Pencegahan kejahatan tersier, merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat Sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan dan rehabilitasi termasuk ke dalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan tersier sering diabaikan dalam diskusi pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Lebih lanjut National Crime Prevention Institute (NCPI) mengartikan pencegahan kejahatan sebagai sebuah pendekatan yang langsung dan sederhana yang melindungi calon korban dari kejahatan

dengan mengantisipasi kemungkinan dari kejahatan serta menghilangkan atau mengurangi kesempatan kejahatan untuk terjadi.

E. KONSEP OPERASIONAL

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yang berbeda – beda dan memberikan penjelasan judul di atas, maka penulis memandang perlu memberikan pengertian-pengertian atas judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan mempunyai arti dalam hukum pidana yaitu kebijakan criminal atau *Penal Policy* suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan dengan yang lainnya;²⁷
2. Tindak Pidana Terorisme didalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung 2002 hlm 22

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan;²⁸

3. Wilayah Hukum Polda Riau, Wilayah hukum dapat diartikan sebagai daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dalam terminologi wilayah hukum, berarti daerah kekuasaan suatu badan pengadilan.²⁹ Dari pengertian tersebut maka wilayah Hukum Polda Riau merupakan daerah kekuasaan, wewenang dan perlindungan dibawah pengawasan Polda Riau;
4. Kriminologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan atau penjahat penjahat. Sehingga analisis kriminologi dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan.³⁰

²⁸ Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat 1 dan 2

²⁹B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006, hlm 325.

³⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm 9

F. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi jenis penelitian maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian *observational research*.³¹ dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran, penjelasan, menelaah dan menganalisa tentang penanggulangan dan upaya-upaya terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di wilayah hukum Polda Riau, peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 telah terjadi penyerangan secara langsung di Mako Polda Riau oleh pelaku terorisme, dari serangkaian kejadian tersebut di wilayah hukum Polda Riau juga terdapat kasus tindak

³¹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta 2008, hlm12.

pidana terorisme lainnya yang terjadi seperti halnya penangkapan tersangka terorisme di Universitas ternama di Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.³² Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dir Reskrim Umum Polda Riau ;
- b. Kabid Humas Polda Riau;
- c. Tersangka Tindak Pidana Teroris

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³³ Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu dengan menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.³⁴ Lebih jelasnya jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Dir Reskrim Umum Polda Riau, Kabid Humas Polda Riau, dan tersangka tindak pidana teroris 2 orang.

³² Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm 98

³³ Ibid, hlm 98

³⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 Hlm 45

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁵

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari responden yaitu dari Dir Reskrim Umum Polda Riau, Kabid Humas polda Riau, dan tersangka tindak pidana teroris 2 orang;
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini;
- c. Data terseier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data berupa Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu dari Dir Reskrim Umum Polda Riau, Kabid Humas polda Riau dan tersangka tindak pidana teroris 2 orang.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.106

karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.³⁶

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu dengan penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Metode Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kriminologi
 - a. Arti Luas
 - b. Arti Sempit

³⁶ Syafrinaldi, *Op. Cit.*, hlm.20

- B. Tinjauan Tentang tindak pidana
 - a. Tindak Pidana Umum
 - b. Tindak Pidana Khusus
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

BAB III PEMBAHASAN

- A. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatnomengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".³⁷

Mengenai pengertian tindak pidana **A. Ridwan Halim** menggunakan istilah *delikuntuk* menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai

³⁷Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. ³⁸**Hazewinkel – Suringga** memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. ³⁹

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". ⁴⁰

³⁸Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

31.

³⁹Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

⁴⁰Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.⁴¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁴²

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut

Simons ialah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);

⁴¹Lamintang, 1984. *Op.Cit* . hlm. 173-174.

⁴²*Ibid.*, hlm. 36.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴³

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, **Simons** kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut **Van Hamel** bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan
- d. Patut di pidana.⁴⁴

Dikemukakan oleh **Vrij** bahwa unsur-unsur *delik* yang sudah tetap, ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah "unsur sub-sosial" yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (*deuk in de rechtsorder*). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu *delik*, yaitu :

- a. Si pembuat sendiri : ada kerusakan (*ontwrichting*) padanya;

⁴³*Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 33.

- b. Si korban: ada perasaan tidak puas;
- c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;
- d. Masyarakat umum: perasaan cemas.⁴⁵

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁶ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁷

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 184.

3. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴⁸

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴⁹ Ditambahkan oleh **Satjipto Rahardjo**, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁵⁰

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, **Soerjono Soekanto** mengatakan :

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup”.⁵¹

⁴⁸Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

⁴⁹Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,2000, 181.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 13.

Dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.⁵²

Selanjutnya **Sudarto** menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁵³

⁵²Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 111.

⁵³Sudarto, 1986. *Loc. cit.*

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya. Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan.⁵⁴

5. Tujuan Pidanaan

Dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa tujuan pidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara dan

⁵⁴ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.⁵⁵

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁵⁶

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh **Andi Hamzah**, adalah sebagai berikut : ”Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.⁵⁷

Menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 34.

⁵⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 10

⁵⁷ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 26.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut **Sudarto** mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁸

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the grafity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam ketegori *the grafity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat

⁵⁸Sudarto, 1986.*Op. cit.* hlm. 83

juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁵⁹

Tipe retributif yang disebut *vindicative* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. **John Kalpan**, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *The reverange theory* (teori pebalasan)
- b. *The expiation theory* (teori penebusan dosa).⁶⁰

Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut **John Kalpan**, tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena ”menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita.

Sebaliknya **Johannes Andenaes**, menegaskan ”penebusan” tidak sama dengan ”pembalasan dendam” (*revange*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶¹

B. Tinjauan Jenis-jenis tindak pidana

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84

⁶⁰Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13

⁶¹*Ibid.*, hlm. 14

Berdasarkan dari dua hal ini yaitu Kejahatan dan Pelanggaran :⁶²

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah UU.⁶³

Dasar pembeda itu memiliki titik lemah karna tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam UU.

Contoh-contohnya:

⁶² <http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

- a. Kejahatan (buku II): penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian dll.
- b. Pelanggaran (buku III): pelanggaran jabatan, pelanggaran pelayaran, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum dll.

1. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya. Yaitu Delik Formil dan Delik Materiil. Bahwasanya Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.⁶⁴

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian oang, dan bukan dari wujud

⁶⁴Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta*, hlm. 6

menembak, membaca atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.⁶⁵

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
 - b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)
2. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan. Yaitu Delik Sengaja dan Delik Kelalaian. Bahwasanya Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana

⁶⁵*Ibid*, hlm.10

kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya.⁶⁶ Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disamakan beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contoh-contohnya:

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
- b. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193

3. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya⁶⁷. Yaitu Delik Commisionis dan Delik Omisionis. Bahwasanya Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*).⁶⁸ Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa

⁶⁷ Ibid, hlm. 194

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Contoh-contohnya:

- a. Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.
 - b. Delik omisionis:
 - Pasif murni: 224, 304, 522.
 - Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)
4. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya. Yaitu Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus.⁶⁹ Bahwasanya Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama

⁶⁹ Op.cit. Kartonegoro, Hal.19

disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. Contoh-contohnya:

a. Delik terjadi seketika: 362, 338 dll.

b. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll.

5. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya. Yaitu Delik Umum dan Delik Khusus. Bahwasanya Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁰ Peraturan perundang-

⁷⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 60

undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Contoh-contohnya:

- a. Delik umum: KUHP.
- b. Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, Terorisme dll.

6. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya. Yaitu Delik *Communia* dan delik *propria*. Bahwasanya Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contoh-contohnya:

- a. Delik *communis*: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll).
- b. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

7. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan. Yaitu Delik Biasa dan Delik Aduan. Bahwasanya Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan

adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya⁷¹:

- a. Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Definisi Terorisme

Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan per- UU. Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan teroris” belum memberikan definisi secara gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta dimarginalkan.⁷²

Ketiadaan definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme itu. Menurut hukum nasional masing-masing negara, di samping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. Nullum crimen sine poena, bunyi sebuah asas hukum tua, yang bermakna bahwa tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlaku begitu saja tanpa hukuman, tetapi karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekedar International Crime dan sudah menjadi *Internationally*

⁷¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 12

⁷²Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 33-34

Organized Crime maka sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerjasama dan pemahaman yang sama di kalangan negara-negara.⁷³

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *'terrere'* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 'teror' juga bisa menimbulkan kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi hingga kini tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat sipil. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Supression of Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against Statemenjadi Crimes Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitannya dengan HAM, *Crimes Against Humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis dan diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-

⁷³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (public by innocent) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu per-UU terorisme pun disambut pro kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi interpretative, umumnya lebih mengarah pada polemik kepentingan negara atau state interested. Bila indikasi pengertian ini lebih mengarah pada kepentingan negara setidaknya sebagai perbuatan Crimes Against State maka sangat dikhawatirkan adanya jubah subversi (UU No. 11/PNPS/1963) muncul ke permukaan sebagai ekspresi demokrasi dan HAM.⁷⁴

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, dapat dikaji terlebih dahulu definisi terorisme yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau ahli, diantaranya⁷⁵:

- a. *US Central Intelligence Agency (CIA)*; terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.
- b. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*; terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil serta elemennya unuk mencapai tujuan sosial atau politik.

⁷⁴ Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002, Hal. 1.

⁷⁵ Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, Hal. 73.

- c. *US Departments of State and Defense*; terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.
- d. *Black's Law Dictionary*; terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.
- e. *The Arab Convention on the Supression of Terorism* (1998); terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.
- f. *Treaty on Cooperation among the State Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terorism* (1999); terorisme adalah

tindakan illegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk kekerasan atau ancaman.⁷⁶

- g. *Hadi al-Madkhaly*; terorisme adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan pada individu atau kelompok masyarakat.
- h. *Hafid Abbas* (Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI); terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.
- i. Dalam pasal 1 Perpu No.01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme); terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut

⁷⁶ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: HabibieCenter, 2002), hlm.174.

terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.

2. Karakteristik Terorisme

Dalam sebuah laporannya yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism; Who Become a Terrorist and Why?* Divisi riset federal (kongres AS) disebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris, yakni: separatis-nasionalis, fundamentalis-relegius, relegius baru, revolusioner, revolusioner sosial dan teroris sayap kanan. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan idiologi. Ciri pengidentifikasian terorisme akan dapat memberikan pengenalan yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar dapat mudah dikenali dalam konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak ada sebelas (11) ciri identifikasi terorisme⁷⁷:

- a. Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan

⁷⁷ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hal. 120.

sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal;

- b. Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam;
- c. Komunitas yang sangat spesifik (komunitas yang terus menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya);
- d. Sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya;
- e. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal;
- f. Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner;
- g. Secara organisatoris, baik dalam pembinaan, pengembangan dan operasinya memiliki sayap operasional dilapangan;
- h. Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara;
- i. Penampilan para teroris sering mengecoh aparat;
- j. Sepak terjang teroris lebih licik, lincah dan licin;
- k. Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yaitu teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Lain halnya dengan teroris politik yang lebih

memilih-milih korbannya. Ada beberapa karakteristik dari teroris politik yaitu merupakan intimidasi koersif, memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia dengan tujuan publisitas, pesan aksi itu cukup jelas, pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras.

Kejahatan terorisme jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan lain, maka terorisme merupakan suatu kejahatan yang unik. Terdapat banyak elemen yang membedakannya dengan kejahatan yang lain, diantaranya seringkali terdapat elemen yang ekstrim (*extreme fear*), adanya tujuan tertentu, penggunaan teknologi baik di bidang persenjataan maupun teknologi lain (misalnya komunikasi), dan gerakannya klandestin atau tertutup.

4. Tinjauan Yuridis Penganturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana. Telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sangsi*) yang

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁷⁸

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Harus ada sesuatu kelakuan (gedraging)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke omschrijving)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman

⁷⁸Aji Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 87.

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*stafbaar feit*). Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Kemudian dari segi unsur subyektif dari tindak pidana (*stafbaar feit*):

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang, seorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku pencemaran lingkungan hidup

berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHPidana maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah⁷⁹:

1. Orang yang melakukan (Pleger)

Orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsure-unsur dari suatu tindak pidana. Disamping itu dalam kenyataan sehari-hari orang yang tidak berani secara langsung melakukan sendiri tindak pidana tetapi melibatkan orang lain untuk melakukannya, baik dengan cara membayar orang lain, maupun dengan cara mempengaruhinya ataupun dengan cara-cara lain sehingga orang lain itu melakukan apa yang dikehendaki. Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus

⁷⁹ M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung Remadja Karya, 2005, hlm. 2

sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.

2. Yang menyuruh melakukan/ member perintah (doen pleger)

Dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan unsure-unsur dari suatu tindak pidana tersebut. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, mereka ini hanya dianggap sebagai alat semata, misal orang gila. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh ini tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

Supaya masuk dalam pengertian “menyuruh melakukan”, maka orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan alat (instrument, middel) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya:

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP
- b. Karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP.
- c. Melakukan delik itu atas perintah jabatan yang tidak syah, menurut pasal 51 KUHP.
- d. Melakukan delik itu tanpa kesalahan sama sekali.

Dalam penyertaan berbentuk menyuruh melakukan ini terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Syarat yang terpenting dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika diperinci syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan adalah sebagai berikut⁸⁰:

- a. Ada orang yang berhendak melakukan tindak pidana
- b. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri
- c. Menyuruh orang lain untuk melakukan
- d. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁰ Ediwarman, *Azas-azas kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan , 2000, hlm.2

Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “ tidak dapat dihukum” melakukan delik tersebut. Prof. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu,yaitu:

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsure tindak pidana yang bersangkutan
- c. Apabila sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa,abila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh UndangUndang bagi tindak pidana tersebut
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsure tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah

pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan

f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu

g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undangundang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

3. Orang yang turut serta melakukan. Dalam hal ini juga paling sedikit harus ada dua orang yang secara bersamaan melakukan suatu tindak pidana, mereka ini secara sadar bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan itu. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Harus ada kerja sama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran kerja sama

4. Orang yang membujuk melakukan (uitlokker). Dalam hal ini paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan

orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya dengan yang menyuruh melakukan, orang yang disuruh adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada digunakan sarana cara-cara lain dalam hal menyuruh melakukan tersebut, sedangkan dalam hal membujuk, orang yang dibujuk tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke- 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut actor intelektualis atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggerakkan orang lain.⁸¹

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokker* (membujuk) sebagai berikut:

⁸¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm15

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk;
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu;
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak tidaknya melakukan percobaan.

Menurut Loebby Loqman, syarat penyertaan dalam bentuk menggerakkan ini adalah sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana
- b. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri
- c. Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitative dalam undnag-undang
- d. Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki
- e. Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dapat dipersalahkan “membantu melakukan” (*medeplichtige*) jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada

waktu atau sebelum delik itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan setelah kejahatan itu dilakukan maka orang itu bersalah melakukan perbuatan “sengkongkol” atau “tadah” (heling) melanggar pasal 480 KUHP. Unsur sengaja harus ada, oleh karena bila ada orang yang secara kebetulan tidak mengetahui, kemudian memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, maka ia tidak dapat dihukum. “niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang “diberi bantuan”, sebab jika tersebut timbul dari orang yang member bantuan itu sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).⁸²

Bagi orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bagi mereka/orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak. Ternyata bahan-bahan peledak tersebut digunakan dalam tindak pidana

⁸² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 26.

terorisme, maka bagi pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjam uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Termasuk juga perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 yaitu:

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan

muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau

menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Menyinggung sedikit tentang referensi agama islam terklait dengan terorisme ini, bahwa pada dasarnya Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kedamaian dan keharmonisan dalam berbagai hal,yang melarang berbagai jenis kekerasan terhadap makhluk lainnya.Karenanya dalam ajaran Islam itu bukan hanya diajarkan tata cara beribadah kepada Allah saja,tetapi juga dianjurkan berbaikan dengan sesama manusia dan juga lingkungan alam sekitarnya.Oleh karenanya meskipun terdapat beberapa kelompok yang melakukan aneka kekerasan dengan

menggunakan simbol-simbol Islam bukanlah merupakan anjuran Islam, akan tetapi mereka telah memanipulasi ajaran Islam untuk kepentingan politiknya.⁸³

Oleh sebab itu Islam tidak identik dengan teroris, sebagaimana Andreas Behring Breivic, Terry John, Geert Wilders, John Stehphen, Marie de Lepen meskipun mereka sangat anti Islam tetapi tidak identik dengan ajaran Kristen. Jangan karena alumninya melakukan korupsi lantas almamaternya disalahkan, karena sebuah institusi tidak mengajarkan kekerasan terhadap pihak lainnya.⁸⁴

Islam memang mengatur tentang kehidupan di dunia, kebebasan tidak dipergunakan secara salah dan berlebihan, hal ini untuk kebaikan manusia sendiri. Maka dari itu Islam mempunyai hukum yang ketat dan aturan yang tidak bisa ditawar secara logika, karena semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai wahyu yang sempurna. Jihad pun dalam Islam ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi, bukan semata-mata tindakan menghancurkan yang sering dikaitkan dengan terorisme.⁸⁵

Pengertian dari terorisme sendiri yaitu tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Sedangkan teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan

⁸³ <https://www.kompasiana.com/nurdinmuhammad/551763e5a333117007b65d98/terorisme-tidak-ada-kaitannya-dengan-islam>

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Maulani, ZA, dkk. *Terorisme Konspirasi Anti-Islam*. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2002, hal.20

untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik). Dan teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Sesuai dengan pengertian tersebut sebenarnya sudah jauh dari konsep islam yang sebenar-benarnya tidak memperbolehkan kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apapun sesuai dengan HR. Ahmad “Kejahatan dan perbuatan jahat, keduanya sama sekali bukan ajaran islam. Dan orang yang paling baik islamnya ialah yang paling baik akhlaqnya.”⁸⁶

Dan terkait dengan Islam selalu terkait dengan terrorisme karena politik pemberitaan yang memang selalu mengarahkan kepada islam, padahal banyak juga agama Kristen yang melakukan terror , yakni Tibo Cs pertama kali bantai ribuan Santri PonPes Wali Songo, kisruh di Ambon yang bakar masjid dan bunuh orang islam di hari raya idul fitri, bakar masjid di Papua di hari raya umat Islam si pendeta GIDI, bahkan neror umat islam di Manado, di Papua, masjid di lemparin bangkai babi, terakhir di Bitung, salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang sudah lama umat Islam mendapat ketidakadilan, teror dan intimidasi dari laskar-laskar Kristen yang banyak muncul di daerah tersebut. Dengan alasan bahwa mayoritas rakyat di wilayah Sulut adalah penganut Kristen, pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara seakan menutup mata dan bahkan terkesan melindungi para gerombolan laskar Kristen itu.⁸⁷

⁸⁶ Masduqi, Irwan. *Pengaruh Doktrin Wahabi Jihadi Terhadap Terrorisme Global*. Diambil Pada Tanggal 13 November 2018, Dari Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 36 tahun 2017, hal. 30

⁸⁷ Ibid

Dengan demikian, agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan, oleh sebab itu pandangan agama Islam tentang terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan bersumber dari ajaran Islam. Terorisme justru adalah musuh Islam. Islam kemudian dihadapkan pada musuh mereka, kaum Yahudi Israel, sehingga terjadi perang antara Israel dengan negara-negara Arab, yang dimotori oleh Mesir. Sedangkan terorisme dalam perspektif Kristen ialah yang mengancam, melukai dan membunuh secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran besar terhadap keadilan dan cinta kasih Kristen. Ialah politik setiap orang yang mencermati sepak terjang politik luar negeri Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Islam, dan sejumlah negara Islam tertentu hampir dapat dipastikan tiba pada kesimpulan yang sama, bahwa AS memusuhi Islam.⁸⁸

⁸⁸ Ascha, Muchammad Chasif. *Islam Terorisme dan Tesis Just War*. Diambil pada tanggal 02 Februari 2019, s3.amazonnews.com

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Diwilayah Hukum Polda Riau

Didalam masyarakat global, secara umum telah diketahui bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia, terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.⁸⁹

Sebelum Penulis memaparkan tentang alasan-alasan terjadinya Tindak pidana Terorisme di wilayah hukum Polda Riau, Penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan terkait dengan makna apa yang dimaksud dengan masyarakat. Tindak pidana Terorisme akan berhubungan langsung, dengan yang namanya Negara, kemudian warga Negara dalam hal ini adalah masyarakat dan tentunya pelaku yang berasal dari warga Negara juga. Masyarakat merupakan bahagian dari suatau

⁸⁹Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 33-34

tatanan sosial yang mana sangat kompleks, akan tetapi terhubung dalam suatu ikatan yang sangat erat dengan sistem. Suatu ikatan inilah yang membuat masyarakat dalam hal ini adalah orang yang saling membutuhkan, mendukung dan memajukan satu dengan yang lainnya. Tanpa ikatan, yang timbul adalah gejolak sosial yang bersifat sangat masif dan tersembunyi, yang hasilnya akan bisa menjadi gejolak yang besar sehingga mampu membakar semua komponen yang ada didalam masyarakat yang tidak ternilai baik terkait dengan nyawa maupun terkait dengan materi. Sehingga untuk meminimalisir agar ikatan tersebut selalu ada dan tidak membuat gejolak yang lebih besar, maka dibuatlah suatu sistem yang baik, agar ikatan tersebut tidak runyam.⁹⁰

Sistem yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sudah seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat tersebut. Sistem yang baik akan membawa manusia juga ikutan baik, sudah seharusnya jugalah sistem yang mampu membuat manusia bisa berkembang bersama dengan momen kesejahteraan yang pas dan tetap berkelanjutan. Yang perlu digaris bawahi adalah, sistem kesejahteraan yang dituju serta berkelanjutan sangatlah sulit, namun haruslah optimis, disebabkan karena sejahtera akan selaras dengan kata-kata uang, yang mana uang jika terlalu banyak mengalir ditangan masyarakat akan memboroskan sumber daya yang ada dan bahkan akan merusak tatanan lingkungan secara tidak langsung. Namun apabila mampu mengimbanginya yang

⁹⁰Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.188.

saat ini telah dilakukan penyeimbangan kebutuhan energi yang digunakan, yang tentunya selaras dengan tatanan lingkungan, maka kesejahteraan yang diraih akan selaras dengan lingkungan kedepannya.⁹¹

Lingkungan yang merupakan ekosistem, jika tidak dijaga, maka akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kedepannya. Sama halnya ketika sumber daya milik ibu pertiwi ini dikuasai oleh segelintir kelompok orang saja. Hal ini tentunya menjadi bagian dari sistem yang tidak baik. Sistem yang baik, tentunya dapat meminimalisir yang namanya *otoriter, diskriminasi, abus of power*, bahkan *anarkis*. Artinya bahwa, apabila sistem tidak dapat menyeimbangi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, maka akan terjadi ketimpangan yang seolah olah terjadinya ketimpangan masyarakat yang makmur dengan masyarakat yang tidak makmur, masyarakat yang mendapat gaji yang tinggi terhadap masyarakat yang gajinya pas-pasan, terlebih lagi akibat sistem yang tidak baik, maka akan membuat masyarakat terabaikan dari kata sejahtera, karena hidup mereka cenderung tertekan oleh sistem ekonomi dunia dan segelintir dari kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, orang-orang atau masyarakat yang seperti demikian yang akan berpotensi menerima hasutan-hasutan serta ajakan-ajakan yang tidak baik dari pihak tertentu, karena dimanfaatkan untuk melawan Negara, seperti halnya melakukan perlawanan terhadap negaranya, karena negaranya yang tidak mampu membuat, menciptakan sistem yang baik untuk masyarakatnya. Sehingga timbulah yang namanya Teror yang dilakukan oleh Terorisme.

⁹¹ Adityamangau.blogspot.com,diunduh pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 20.00 wib

Terorisme merupakan suatu bencana yang besar terhadap Suatu Negara karena menandakan bahwa terlalu mudahnya masuk oleh orang yang memberikan hasutan serta provokasi yang dilakukan oleh beberapa oknum sehingga mengganggu tatanan masyarakat dan hal ini dilakukan oleh orang yang berseberangan dengan sistem pemerintahannya. Dan ini dapat dilakukan oleh orang dalam negeri maupun luar negeri, namun kalau di Negara Indonesia condong dilakukan orang dalam negeri atau penduduk yang pernah mengenyam pendidikan dari luar negeri yang merasa sakit hati dengan perlakuan pemerintah terhadap penduduknya atau bahkan sistem yang dibuatnya, yang artinya merasa ditindas oleh Negara, serta merasakan keadilan terhadap dirinya yang mana hukum ditegakkan tebang pilih, serta tidak adil dalam memberikan kehidupan yang layak dari sebuah kehidupan dan bernegara.⁹² Jadi, teror merupakan suatu perlawanan dari warga Negara terhadap sistem pemerintahan yang tidak baik dan ini menjadi tugas Negara agar mampu menciptakan sistem yang baik, sehingga kepentingan yang satu dengan lainnya tidak saling berbenturan.

Di dalam sistem bernegara, kata-kata kesejahteraan menjadi hal yang krusial terhadap terjadinya Terorisme. Bagi terorisme isu yang paling sensitif adalah isu kesejahteraan yang krusial sehingga terjadinya perlawanan yang besar yang mampu merugikan Negara sangat besar. Teror yang dilakukan oleh

⁹² Mukhtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hal. 9

pelaku merasa dasar warga negaranya dilanggar oleh pemerintah yang padahal versi mereka “setiap warga Negara berhak menerima penghidupan yang layak” :

“Yaitu terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ketika kenyataan ternyata tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, inilah yang menjadi pergejolakan awal di dalam jiwa pelaku terorisme sehingga ingin menciptakan hal-hal yang bruruk terhadap situasi masyarakat yang dalam keadaan baik-baik saja. Hal ini lagi-lagi diciptakan oleh pelaku Teror dengan menimbulkan suatu kegaduhan dan ketakutan dalam usaha agar mencapai tujuan, terutama adalah merupakan tujuan politiknya terkait dengan praktik tindakan terornya. Sedangkan teroris adalah merupakan warga Negara atau orang yang menggunakan kekerasan menimbulkan rasa takut sebagai tujuan dari tindakannya, jadi sistim pemerintahan yang hanya disematkan untuk kesejahteraan orang-orang tertentu merupakan dasar mereka untuk memunculkan perilaku Teror.⁹³

⁹³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016, hal. 9

Sepanjang tahun 2016-2017 adapun daftar kasus pelemparan bom molotov yang terjadi wilayah Provinsi Riau yakni sebagaimana terdapat didalam tabel dibawah ini:⁹⁴

Tabel 1.1
Bom Molotov di Provinsi Riau
Tahun 2016-2017

No.	Tempat kejadian Perkara	Keterangan
1.	Bom Molotov di Rumah Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau	Pada Selasa (3/10/2017) rumah kediaman Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Supriati dilempar molotov. Rumah yang terletak di Jalan Dwikora, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ini hangus pada bagian teras dan jendela depan rumah.
2.	Bom Molotov di Rumah Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Kota Pekanbaru	Kejadian ini berlangsung pada Rabu (30/8/2017) lalu. Bom molotov dilemparkan orang tak dikenal di rumah milik Shanti Rahmayanti. Shanti adalah Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru.
3.	Bom Molotov di Rumah Sekda Kota Pekanbaru	Kejadian berlangsung pada Juni 2017 lalu. Rumah Sekda Kota Pekanbaru, M . Noer dilempar bom molotov. Kasus ini pun masih mengendap dalam penyelidikan polisi.
4.	Bom Molotov di Bank BNI dan Bank Riau-Kepri Tembilahan	Kejadian Selasa tgl 25 April 2017 sekitar pukul 15.45 Wib
5.	Bom Molotov di Rumah Wakil Bupati Bengkalis	Kejadian Selasa tgl 18 Oktober 2016 sekitar subuh
6.	Bom Molotov di Rumah Ketua DPW Partai Nasdem Riau	Kasus pelemparan bom molotov juga dialami oleh Ketua DPW Partai Nasdem Riau, Iskandar Husein yang terjadi pada Rabu (19/10/2016) dini hari lalu. Sejumlah bahan-bahan peledak

⁹⁴Pewrna, Inilah Daftar Kejadian Bom Molotov di Riau yang Pernah Terjadi, Sedikit yang Diungkap Polisi, <https://tabloidpewarna.com/detailberita/inilah-daftar-kejadian-bom-molotov-di-riau-yang-pernah-terjadi-sedikit-yang-diungkap-polisi>, diunduh pada tanggal 10 desember 2018

		ringan ditemukan di rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. Polisi belum menangkap pelaku.
7.	Bom Molotov di Rumah Suryadi Warga Jalan Garuda III Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	Kejadian Jum'at tgl 29 Januari 2016 dini harikasukas masuk dalam penyelidikan polisi

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau.

Dari data tersebut diatas, Kejadian bom molotov di wilayah Provinsi Riau kerap terjadi. Ironisnya para pelaku dan motif peristiwa tersebut jarang yang bisa diungkap Polisi. Hanya sebagian kecil saja yang bisa dijerat hukum, seolah-olah tidak ada efek jera, kasus sejenis pun terulang kembali. Dapat publik ketahui bahwa bom Molotov adalah sebuah bom bakar yang terbuat dari sebuah botol yang biasa diisi oleh bensin dan diberikan sumbu. Bom ini hanya memberikan efek terbakar karena sebelum dilemparkan bom sumbu dibakar terlebih dahulu.⁹⁵

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dipahami bahwa apa yang menjadi penyebab dan alasan terjadinya tindak pidana terorisme yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Para pelaku tindak pidana terorisme melakukan upaya agar para pelaku mendapatkan keadilan di dalam berkehidupan dan bernegara dengan cara-cara cara yang melanggar peraturan perundang-undangan masif keras dan sangat terorganisir. Apabila negara tidak mampu mengakomodir kepentingan atau menata apa yang mereka rasakan maka akan terus berlanjut, yang artinya

⁹⁵ Ibid

bahwa tatanan yang dalam keadaan normal atau baik-baik saja menjadi sebuah konflik yang begitu besar akibat dipicu nya suatu kesombongan atau kecemburuan yang terus-menerus menjadi rawan konflik yang signifikan. Artinya bahwa kesenjangan yang selalu ada maka para pelaku akan selalu ada.⁹⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonsia Daerah Riau dapat disimpulkan jumlah kejahatan Terorisme selama tahun 2016 sampai dengan 2018 di Polda Riau terdapat beberapa kasus sebagaimana penulis rangkum didalam tabel dibawah ini:

Tabel II
Data Jumlah Terduga Tindak Pidana Terorisme
Wilayah Hukum Polda Riau
Tahun 2016-2018

NO	LOKASI	Jumlah Terduga Teroris	Keterangan
1.	Polda Riau	5	Kota Pekanbaru
2.	Perumahan Pandau Permai	4	Kota Pekanbaru
3.	Bangko Pusako	1	Kab. Rokan Hilir
4.	Universitas Riau	3	Kota Pekanbaru
5.	Penangkapan sebelumnya	9	Kab. Bengkalis, dll
Total		Jumlah Terduga Teroris Sebanyak 22 orang	

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau.

⁹⁶Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta Selatan, 2016, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hal. 9

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada banyak terjadi rangkaian kejadian terorisme di Kota Pekanbaru dimana terjadi sebanyak 3 (tiga) peristiwa antara lain (Markas Besar Polda Riau, Perumahan Pandau Permai, dan Universitas Riau), dari Kabupaten Rokan Hilir terjadi sebanyak 1 peristiwa yaitu di Bangko Pusako. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa, ternyata para pelaku terorisme dalam melakukan terror kebanyakan lebih dari satu orang. Seperti di Universitas Riau berjumlah sebanyak 3 orang, di Markas Polda Riau sebanyak 5 orang, di Perumahan Pandau Permai sebanyak 4 orang. Ironisnya dari beberapa kejadian peristiwa teror tersebut hanya di Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pelaku tindak pidana terorisme hanya melakukan dengan seorang diri.

Penulis melakukan wawancara mengenai apa alasan-alasan melakukan Tindak Pidana Terorisme Diwilayah Hukum Polda Riau kepada salah satu pelaku tindak pidana terorisme yang berinisial BH, umur 34 Tahun, asli Jawa tengah Magelang, menjelaskan bahwa⁹⁷:

Alasan ia melakukan teror ini di pekanbaru, Pertama adalah alasan ikut-ikutan karena keluarganya atau abang-abangnya sudah ikut beraliran paham radikal ini. Kemudian, karena ikut-ikutan kemudian mulai memahami paham-paham yang demikian sehingga emosional dia semakin tinggi, lalu diajarkan solusinya adalah untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum, tentunya hal inilah yang semakin bergejolak, ditambah lagi ketika mereka jihad, maka anak istri mereka pun akan diselamatkan serta dibiayai. Ajaran yang paham ini sebelumnya saya dapatkan di Jawa, yakni paham paham yang mana ustadznya berasal dari Malaysia, nama ustadz tidak mau dia sebutkan,

⁹⁷ Hasil wawancara dengan BH salah satu pelaku Tindak Pidana Teror, Kepolisian Daerah Riau Pada tanggal 20 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

hatinya sangat keras dan akan selalu memberontak, terlebih siap mati karena dijanjikan 8 bidadari telah menunggu ia disurga.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Pelaku Teror berinisial BH tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Pelaku Teror merupakan sebuah pergerakan yang terorganisir, sistematis dan massif. Dimana para pelakunya adalah merupakan kader yang diberikan materi-materi pelajaran yang memuat tentang ajaran Jihat dengan ganjaran surga yang ditemani dengan para bidadari-bidadari didalamnya. Dengan adanya muatan pelajaran yang sudah dikemas dan dirangkum sedemikian mungkin, sehingga memungkinkan bagi mereka yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang ilmu keagamaan tentu akan dengan mudah menyerap materi-materi yang diberikan oleh leader-leader mereka. Sebagai contoh pelaku BH tersebut, mulanya hanya ikut-ikutan karena keluarganya atau abang-abangnya yang mengikuti aliran paham radikal tersebut. Kemudian, berawal dari ikut-ikutan tersebut kemudian BH mulai memahami paham-paham yang demikian sehingga emosional dia semakin tinggi dan diajarkan untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum, tentunya hal inilah yang semakin membuat BH semakin bersemangat untuk melakukan teror, ditambah lagi ketika mereka jihad, maka anak istri merekapun akan diselamatkan serta dibiayai.

Bahwa perbuatan BH tersebut jelas merupakan perbuatan terorisme yang membahayakan yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pengertian-pengertian dan ciri-ciri perbuatannya diatur didalam Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sebagai berikut:⁹⁸

Pasal 1 *angka 2*: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;

angka 3: Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya

angka 4: Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

⁹⁸Lihat, Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut, Penulis melakukan wawancara kepada AH, berumur 42 sebagai berikut:⁹⁹

“Dari dulu memang suka ikut pengajian, dan merasakan jihad yang paling efektif adalah melakukan perlawanan kepada orang kafir, bukan saja non muslim, akan tetapi Penegak hukum seperti Polisi mereka anggap adalah abadinya Thogut atau setan dan ia siap dan rela melakukan hal ini, dikarenakan ingin menegakan Negara khilafah dan menurut ia Khilafah sangat tepat dan dapat menjaga keseimbangan di negeri ini”

Berdasarkan keterangan AH tersebut diatas, jelas bahwa ada kebencian yang melekat pada pribadinya terhadap insan manusia, terkesan seolah-olah selain beragama Islam (Kafir, Non Muslim) dan Para Penegak hukum seperti Polisi adalah abadinya setan Thogut, bahwa menurut mereka tak ada sistem hukum yang lebih baik selain dalam menerapkan hukum Khilafah sangat tepat dan dapat menjaga keseimbangan di Indonesia. Paham tersebut jelas menyesatkan dan bertentangan dengan hukum dan ideologi berbangsa dan bernegara. Perbuatan dan pernyataan Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh AH tersebut jelas adalah perbuatan Terorisme. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

⁹⁹ Hasil wawancara dengan AH salah satu pelaku Tindak Pidana Teror Kepolisian Daerah Riau 20 September 2018, Pukul 11.00 wib

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁰⁰

Banyaknya motif yang dilakukan oleh pelaku teror di Wilayah Hukum Polda Riau. Berikut wawancara penulis dengan Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau, setidaknya ada 4 (empat) yang menjadi perhatian dari Penegak Hukum terhadap Tindakan Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau, diantaranya sebagai berikut:¹⁰¹

1. Maraknya para pelaku bom molotof di Wilayah Hukum Polda Riau;
2. Adanya penyerangan oleh pelaku Tindak Pidana Terorisme di Mapolda Riau;
3. Adanya pelaku Tindak Pidana Teroris di tangkap di Wilayah kabupaten Kota Provinsi Riau;
4. Wilayah Provinsi Riau di jadikan tempat perekrutan dan pelatihan jaringan Tindak Pidana Teroris.

¹⁰⁰Lihat,Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

¹⁰¹Wawancara, Hardian Pratama, (Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau), tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib

Dari beberapa motif dan perhatian yang mendasar bagi penegak hukum atas beberapa kejadian kejahatan teror yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau, serta beberapa alasan-alasan yang dilontarkan oleh para Pelaku Tindak Pidana Terorisme diatas, adapun tanggapan Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau sebagai berikut:¹⁰²

Bahwa alasan teror yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau adalah tidak lagi dengan cara yang baik melainkan dengan cara kekerasan dan terorganisir. Terdapat beberapa alasan perilaku teror di wilayah hukum Polda Riau ini yaitu :

1. Bahwa kehidupan Pelaku Tindak Pidana Terorisme selama ini tidak sejahtera sehingga meminta pertanggung jawaban kepada Negara;
2. Bahwa mereka merasa tidak ada keadilan sosial di dalam kehidupannya secara Nasional;
3. Bahwa mereka merasa Pemerintah tidak mau bertanggung jawab atas kehidupan yang layak bagi mereka, seharusnya mengayomi dan menentukan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya;
4. Pelaku beralasan melakukan Tindak Pidana Terorisme itu karena ajakan atau di hasut, karena memiliki rasa kebencian yang sangat mendalam kepada Pemerintah dan ingin membuat Negara baru yang sesuai dengan harapan mereka dan juga merasa benci kepada pelaku kapitalisme (pengusaha-pengusaha kaya).

¹⁰² Wawancara, Hardian Pratama, (Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau), tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib.

Dari penjelasan Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tersebut diatas, dapat dipahami bahwa alasan-alasan kenapa para pelaku tindak pidana terorisme melakukan kejahatan terror secara umum karena kehidupan para Pelaku Tindak Pidana Terorisme selama ini tidak sejahtera sehingga meminta pertanggung jawaban kepada Negara, mereka merasa tidak ada keadilan sosial di dalam kehidupannya secara Nasional dan adanya ajakan atau hasutan dari pihak luar untuk membenci Pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung yang sangat mendalam dengan tujuan ingin membuat Negara baru.

Berdasarkan dari keterangan dari Kasubbid 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau sejalan dengan penyampaian-penyampain alasan pelaku tindak pidana terorisme yang disampaikan oleh Pendapat ahli Nur Islami yang menjelaskan bahwa, adapun alasan yang menjadikan mereka pelaku teror khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut¹⁰³ :

1. Bahwa alasannya adalah terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud tentunya akan terkait dengan ekonomi, ekonomi yang tidak merata akan menjadi ketimpangan yang sangat menjadi indikator utama munculnya aksi teror di setiap sudut atau wilayah di indonesia. Ketika Manusia dalam ruang lingkup suatu masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan muncul yang namanya niat jahat yang timbul dari sebuah pemikiran atau insting

¹⁰³Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, Hal.101

agar dapat bertahan hidup, agar dapat menghidupi keluarganya. Jika dikaji jelas seperti suatu tindakan atau cara hewan yang mana mempunyai insting untuk membunuh demi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan begitulah keadaan manusia, apabila kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi maka mind sidinya menjadi tidak terarah dan tidak terbandung sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang jauh dari norma-norma yang berada dalam Tatanan Negara Indonesia;

2. Bahwa alasan terkait dengan suatu ketimpangan ketidakadilan sosial yang membuat dilakukannya alasan teror terhadap Negara. Suatu prinsip dalam ketidakadilan sosial skala Nasional, salah satunya terkait dengan dengan fakta-fakta yang mana mencerminkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin melarat dalam kehidupannya. Lagi-lagi hal ini sebagai pemicu yang sangat gejala dan signifikan, karena adanya iri hati serta kecemburuan yang berada dalam sosiologi masyarakat tersebut. Terlebih lagi apabila si kaya melakukan perbuatan yang sewenang-wenang seolah-olah dia lah pemilik segala-galanya yang menjadi sosok tuhan yang begitu angkuh dan enggan untuk berbaur dengan masyarakat biasa. Dan lagi-lagi ini merupakan suatu pemicu terjadinya konflik yang nyata dan massif;
3. Bahwa terjadinya tindak pidana terorisme yakni para pelaku benci terhadap Pemerintah yang seharusnya sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai penetralisir, sebagai pemberi obat melainkan tidak seperti yang diharapkan. Para pelaku merasa apabila peran Pemerintah tidak sampai ke bawah terhadap

kehidupan masyarakat yang miskin akan timbul lebih bibit sakit hati, yang mana oknum yang memanfaatkan keadaan kemudian menggiring agar dilakukannya aksi-aksi terorisme secara diam-diam yang dilakukan pergerakan di bawah tanah, hal ini tentunya menjadikan pelaku semakin dongkol terhadap Pemerintah dan rela mati agar mampu memperjuangkan keseimbangan tersebut;

4. Bahwa alasan yang mana masyarakatnya mudah diprovokasi. Artinya bahwa mereka yang bertentangan dengan pemerintahan Negara menjadikan dirinya tidak cinta tanah air sehingga paham radikalisme mampu masuk ke pada ranah pemikiran mereka, yang mengakibatkan mereka menjadi tidak terkontrol. Orang yang kehidupannya tidak mengalami kesejahteraan, maka dengan sangat mudah untuk di provokasi, sehingga timbul pemahaman terkait dengan masyarakat yang condong tidak cerdas, maka akan mudah di intimidasi. Tindakan terorisme yang ada pada pelaku merupakan suatu tindakan yang berawal dari penyimpanan rasa benci dan dendam yang berlebihan terhadap aparat pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang artinya bahwa ketahanan dalam diri masyarakat dalam hal ini adalah pelaku atau rakyat sangat minim imunitas, sehingga gampang di provokasi;
5. Bahwa terkait dengan kapitalisme. Artinya bahwa oknum teroris melakukan upaya kekerasan karena terlalu kaya, yang tidak berimbang dengan masyarakat yang miskin, sehingga kekayaan yang dimilikinya bingung digunakan untuk apa, yang sementara dia memiliki banyak uang, yang berakibat kekayaan tersebut membuat dia menjadi buta sehingga ingin mendapatkan suatu sensasi dari kertas

ajaib yang dia miliki. Sehingga dia condong sebagai donatur yang tujuan politiknya adalah menguasai Negara dan merubah sistem pemerintahan menjadi sitem pemerintahan yang bertentangan dengan budi luhur bangsa Indonesia, dalam artian melakukan suatu upaya monopoli terhadap Negara yg menjadi tujuannya. Mereka tidak melakukan aksi secara terang-terangan, namun dibalik terjadinya Gejolak konflik yang besar ada pendana dibalik teror ini semua dan ini juga merupakan suatu alasan yang sangat masuk akal dan jawaban dari pelaku;

6. Bahwa adanya Persaingan kompetisi diantara kelompok kapitalis. Kita menyadari bahwa kaum kapitalis sangat memiliki banyak sumber daya yang tak terhingga, sehingga mereka melakukan konversi terhadap sumber daya tersebut, yang kemudian menjatuhkan lawan kompetisinya tersebut, bisa saja dia melawan pemerintah dan bisa saja mereka melawan secara sesama mereka. Sehingga prilaku ini adalah prilaku yang menyimpang yang dapat mengorbankan nyawa hingga maetri dan ekosistem yang ada. Hal ini seharusnya diwaspadai;
7. Alasan doktrin dibiarkannya berkembang paham kekerasan, yang mana paham kekerasan ini, mudah sekali untuk dirasuki oleh pihak-pihak yang tidak baik, sehingga gampang saja dilakukannya penyuntikan paham ini, dikarenakan manusia pada dasarnya sudah memiliki kekerasan dari dulunya serta terlebih keadilan yang dirasakan tidak dapat ditegakan, hal ini juga menjadi pemicu mereka melakukan Teror terhadap Negeri ini;
8. Kurangnya edukasi pendidikan terhadap warga Negara. Artinya seseorang yang minim terhadap pendidikan, maka sangatlah mudah digiring oleh pelaku teror,

dikarenakan minimnya rasa cinta tanah air terhadap Negara ini, yang berdampak mudahnya untuk di provokasi melakukan kejahatan teror terhadap negeri ini. Karena mereka lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri, daripada kepentingan bersama. Hal ini lagi-lagi menjadi pemicu yang signifikan terhadap tindak pidana terorisme ini;

9. Alasan selanjutnya yakni tentang kesalah pahaman tentang pemahaman tentang Tuhan. Banyak orang yang beragapan bahwa kalau tuhan sangat menghendaki yang namanya kekerasan serta pemurnian terhadap seluruh manusia yang ada. Hal-hal yang demikian, sudah seharusnya untuk dilakukan penghapusan, karena salah dalam memahami terkait dengan ketuhanan. Padahal dasar ketuhanan menciptakan manusia agar saling berkenalan dan saling bersilaturahmi, bukan membunuh sesamanya. Kekerasan yang dikedepankan akan memberikan kegoncangan terhadap dirinya dan orang lain. Kekerasan akan menghasilkan kekerasan juga. Ini bagaikan mata rantai yang tidak dapat diputus, karena mata rantai yang terus berputar. Dan tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar, kapan hal ini akan berhenti? yang padahal kita mengenal Tuhan sebagai yang maha penyayang dan pengasih karena pada dasarnya Tuhan melindungi ciptaanya seluruh bumi ini;
10. Selanjutnya alasan dimana Peraturan atau dasar hukum yang sangat lemah untuk ditegakan. Apabila peraturan perundang-undangan kita lemah, maka ini juga menjadi peluang serta alasan bagi para pelaku teror. Hal ini disampaikan karena, bibit-bibitnya akan selalu berkembang dikemudian harinya, setiap bulan tahun

mereka akan tetap melakukan teror terhadap pemerintahan ini, yang lagi-lagi itu salah besar. Seharusnya peraturan yang lemah di lakukanlah revisi, sehingga tidak memberikan celah kepada siapapun untuk melakukan kekerasan, terlebih kekerasan tentang terorisme, hal ini menjadi sangatlah krusial. Pembaharuan tindak pidana terorisme sudah sepatasnyalah memperkuat Undang-udangnya dan mencegah potensi terorisme sejak dini;

11. Alasan selanjutnya yakni pelaku merasa bahwa penegak hukum yang kurang teliti, hal ini merupakan suatu kelemahan menurut pelaku dan hal ini dapat dimanfaatkan bagi pelaku yang seolah olah mereka lebih kuat daripada penegak hukum dan menjadi hakim sendiri bagi mereka merupakan suatu keadaan yang merasa benar sendiri, padahal perihal demikian sangatlah salah, bahkan disaat kebersamaan sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah kecendrungan manusia yang menjadi tidak cekatan dan akan cenderung mengabaikan pekerjaan. Yang demikian lemahnya aparat penegak hukum karena masalah internal menjadikan peluang bagi pelaku untuk melakukan perbuatan Teror tersebut. Hal ini tentunya menjadi kelemahan dan kelebihan bagi para pelaku.

Dengan demikian alasan-alasan diatas dapatlah sebagai pemantik terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku teroris. Pelaku teror yang sangat mudah sekali dijadikan pengkhianat Negara akibat mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sistem, hal ini yang membuat problem besar bagi mereka. Perekonomian yang tak kunjung stabil oleh dunia, menambah problem dilakukannya teror terhadap negaranya. Situasi yang seperti ini, merupakan situasi

yang akan dimanfaatkan oleh penyandang dana untuk mufakat melakukan kejahatan. Oleh sebab itu agar alasan-alasan demikian dapat tertuntaskan, menurut Efdi bahwa agar dapat meminimalisir keadaan adalah dengan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan dengan dilakukannya pemerataan penghasilan, kemudian meningkatkan check and balance serta peningkatan ilmu pengetahuan yang benar.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi

Dalam Perspektif Kriminologi, Permasalahan dalam sebuah kejahatan, dapat dikelompokkan menjadi 2 kriteria antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

1. *Asosiasi difrensial* bahwasanya semua perilaku itu bukan keturunan, melainkan adalah sebuah tingkah laku yang dipelajari. Artinya bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang timbul dari adanya suatu pergaulan. Dalam hal ini kejahatan itu dipelajari, menurut sutherland bahwasanya suatu kejahatan itu diamati ketika seseorang itu terlibat di dalam suatu tindak pidana. Sutherland mengdepankan bahwa, suatu kejahatan itu terjadi dengan melalui 9 tahapan proses, yang artinya bahwa Sutherland mengemukakan kejahatan terjadi karena adanya komunikasi pelaku dengan lingkungan

¹⁰⁴Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 33-34

sekitar, yang hasilnya terjadilah suatu kriminal. Adapun terjadinya kejahatan itu melalui¹⁰⁵ :

- a. Bahwa tingkah laku itu dipelajari, bukan merupakan suatu keturunan. dalam premis ini Pelaku tindak pidana terorisme ini menjadi Teoris dikarenakan belajar agama islam yang salah diartikan oleh ustad aman abdurrahman. Hal ini dipertegas ketika ceramahnya di masjid as-sunnah Cileunyi bandung, dia mengatakan bahwasanya untuk menegakkan syariat islam haruslah melalui dakwah dan jihad fisabilillah yang mereka katakan ketika berkumpul di suatu jamaah ansharut tauhid, artinya adalah untuk menegakkan yang namanya syariat islam dalam pemahaman mereka, mereka tegakkan suatu perang sampai dengan tegaknya syariat islam dengan perang pemikiran maupun dengan angkat senjata. Ustad ini mempertegas bahwa apabila Tidak mengamalkan syariat islam maka halal untuk diperangi. Baik dengan cara kekerasan seperti dilakukannya penembakan atau bom bahkan melakukan perang dan halal dialkukan untuk memerangi terhadap aparat pemerintah, kemudian polisi, tentara, serta unsur-unsur penagak hukum lainnya seperti jaksa, hakim yang tidak menegakan syariat islam. Sehingga premis ini memperjelas bahwa pelaku teroris bisa melakukan Teror terhadap negara ini karena hasutan dari ceramah ust. Aman Abdurrahman;

¹⁰⁵ Ibid, Hal.10

- b. Tahapan selanjutnya seseorang dapat melakukan kejahatan yakni adanya proses yang telah di pelajari kemudian berinteraksi, yang mana si pelaku teror ini telah bertemu berkali-kali kepada ustadz aman abdurrahman yang mana dilakukan secara berulang-ulang kali;
- c. Setelah tahapan-tahapan di atas ada lagi premis di mana sebel aku akrab dengan kelompok-kelompok 1 pergaulannya, artinya bahwa pelaku tindak pidana teroris ini berteman dengan sesamanya. Berteman dan saling mengenal satu sama lain dan membentuk suatu kelompok yang darinya 1,2, orang dan selanjutnya menjadi banyak. Artinya bahwa mereka itu hanya terdiri dari satu guru saja, akan tetapi guru yang ini mempertemukan masing-masing muridnya dan membentuk suatu kelompok pengajian yang sama yakni ustadz aman abdurrahman itu membawa pahruroji, kemudian membawa helmi, lalu membawa iqbal serta abdul gafur. Artinya bahwa suatu kejahatan itu memang melalui suatu tahapan hingga ketahapan ini;
- d. Setelah Tahapan ketiga dan kemudian masuk ke pada tahapan ke-4 yang mana premisnya adalah pelaku teror melakukan suatu kesepakatan dan kemufakatan bagaimana membuat suatu rencana untuk meracik sebuah bom rakitan yang merupakan bagian suatu kelompok pengajian tersebut. Artinya bahwa kemampuan meracik bom tersebut merupakan suatu teman pengajian yang lulus dari universitas terbaik yakni institut teknologi

bandung jurusan teknik kimia. Jadi tahapan ini telah menentukan apa objek serta perbuatan yang akan dilakukan;

- e. Tahapan selanjutnya, bahwasanya pelaku tindak pidana terorisme untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana maka sudah seharusnya lah dipelajari peraturan perundang-undangan nya, artinya untuk melihat motif yang mereka lakukan harusnya bertentangan dengan undang-undang, yang mana pasal 15 junto pasal 9 undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;
- f. Tahapan selanjutnya adalah melihat seseorang yang menjadi delinquent, yang mana mereka tidak menyadari bahwa mereka yang ahli membuat suatu bom dan meraciknya, telah terkontaminasi dengan pengajian yang dibawakan oleh ustadz aman abdurrahman. Jadi mereka yang ahli tersebut sudah menjadi manusia yang menyimpang serta melakukan kejahatan teror terhadap negeri ini;
- g. Selanjutnya terkait dengan Lingkungan, yang mana perbedanaan lingkungan bervariasi dan berubah rubah, yang artinya adalah ditandai dengan perbendaan yang bervariasi, dana ternyata perubahan tersebut tergantung kepada suatu frekuensi, yang mana dipengaruhi oleh jangka waktu masa lampau dan terkait dengan intensitas. Artinya adalah pelaku dilatar belakang agama yang sama yakni islam. Pelaku bergaul, bercengkrama dengan Ustadnya sehingga membentuk prinsip bahwasanya syariat islam harus ditegakan di Indonesia;

- h. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses mempelajari tingkah laku kejahatannya yakni melalui pergaulann serta pola-pola kriminalnya, yang bahwasanya target mereka adalah kantor markas besar kepolisian negara Republik Indonesia, serta pada kantor kedutaan Besar Denmark di Jakarta;
 - i. Tahapan selanjutnya adalah pelaku teror ini melakukan suatu tindak pidana Terorisme, ini bertujuan yang sama dan harapan yang sama, yang artinya mereka menginginkan adanya perubahan terhadap negeri ini, sehingga jelas-jelas bahwa teori kriminologi asosiasi diferensial adalah teori yang menegaskan kajahatan bukan karena ada warisan akan tetapi sesuatu yang dapat dipelajari.
2. *Labeling*, yang mana merupakan suatu yang stigmanya adalah negatif. Stigma negatif yang dimaksud merupakan stigma yang mana digulirkan oleh media kepada masyarakat. Pelabelan istilah teroris menjadi menggelinding ketengah masyarakat dan berdampak besar perspektif masyarakat. Fenomena Teoris, yang kemudian menjadi tidak istilah yang menakutkan, dari dari stigma negatif yang diciptakan oleh dunia barat yang terutama di Amerika serikat, yang mana Pasca Tragedi WTC, amerika serikat kemudian menerapkan kebijakan yang keras terhadap negara-negara muslim. Pandangan yang buruk terhadap islam, berdampak islam dinegara itu menjadi termarginalkan, sehingga didiskriminasi bahkan diperlakukan tidak manusiawi, selalu terjadi, sehingga samapai detik inipun mereka melakukan stigma yang buruk terhadap

muslim. Sehingga muslim pantas dicurigai karena sebagai teorisi dan berbahaya. Pelabelan demikian ini sangatlah dirasakan oleh negara muslim. Di Indonesia ini terus terjadi dalam pemberitaan terorisme. Yang mana pemberitaan tersebut sudah melekat pada atribut-atribut pada sebuah agama yakni agama Islam. Agama Islam yang mana masjid sebagai tempat ibadah malah menjadi tempat rekrutan pelaku bom bunuh diri, sehingga masjid menjadi sarang teroris.¹⁰⁶

Peristiwa bom terjadi di Indonesia, merupakan suatu peristiwa yang disiarkan langsung oleh media massa yang secara tidak langsung menerapkan yang namanya *labeling* di dalam kriminologi. Artinya bahwa setiap peristiwa tindak pidana terorisme telah ditayangkan oleh media, akan melekat suatu momok yang menakutkan. Tidak ada media lain yang mampu membuat seolah-olah merupakan bukan terorisme. Misalnya suatu Pemilihan kata berupa suatu anarki, atau merupakan suatu kekerasan, sangat jarang sekali digunakan oleh media. Dalam hal ini adanya suatu penyematan kepada suatu tindak peristiwa, padahal dibalik penyematan hal tersebut bisa berdampak positif dan negatif. Jadi media menganggap bahwa adalah merupakan suatu tindak pidana terorisme. Sepintas, kata teroris sangat wajar digunakan oleh media. Akan tetapi jika ditelaah di dalam realitas kehidupan terjadinya korelasi terhadap agama tertentu yang sehingga mengatakan bahwasanya teroris direkrut di dalam masjid,

¹⁰⁶Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 39

dengan demikian setiap orang yang berada di masjid adalah merupakan suatu pelaku teroris, padahal tidak demikian, Penulis katakan bahwasanya adanya pemberian label (*labeling*). Dalam kasus terorisme yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal alias Bobby, pemberian label teroris dilekatkan kepadanya karena dua hal yaitu : *Pertama*, bahwa Bobby melakukan tindakan penyimpangan yaitu tindakan menyimpang dari Undang-Undang Terorisme. Oleh karena tindakannya itu Bobby mendapat label Teroris yaitu sebagai seseorang yang melakukan tindakan terorisme. *Kedua*, adanya pemberian label teroris oleh aparat, media dan masyarakat yang terlanjur digunakan untuk memberi sebutan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan pengeboman. Dimana seseorang atau kelompok orang ini memiliki ciri-ciri tertentu yang mengarah pada komunitas agama tertentu yaitu Islam. Kalau kita perhatikan para pelaku pemboman akan kita lihat bahwa para pelaku tersebut memiliki penampilan yang dapat dikatakan agamis serta melaksanakan ajaran agama Islam secara penuh. Sebagai contoh, misalnya mereka menggunakan janggut, ikat sorban, baju jubah dan lain-lain sehingga apabila para pelaku pemboman tersebut mempunyai cirri-ciri penampilan tersebut baik media maupun masyarakat langsung melabelinya dengan sebutan teroris. Salah satu dampak sosial yang negatif dari tindakan labelisasi adalah apabila ada seseorang atau kelompok orang yang memiliki ciri atau penampilan seperti di atas maka stigma yang diberikan masyarakat atau media adalah mereka itu adalah teroris atau calon teroris. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena

belum tentu mereka yang berpenampilan seperti itu adalah teroris bahkan sangat mungkin kalau mereka itu justru orang yang alim yang saat taat pada agamanya, memahami agama Islam secara benar dan utuh sehingga sangat menentang tindakan terorisme tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.¹⁰⁷

Merton menekankan pengaruh struktur sosial sebagai factor korelatif terjadinya kejahatan. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Marton mengemukakan 5 (lima) bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi didalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (goals) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*), yaitu: *Conformity, Innovation, Ritualism, Retreatism, dan Rebellion*.¹⁰⁸ Pemberontakan (*Rebeliion*) merupakan sikap menolak sarana dan tujuan-tujuan yang disahkan oleh budaya masyarakat dan menggantikan dengan cara yang baru. Hal ini dapat diketahui dengan jelas dari fakta hukum bahwa terdakwa adalah anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Subang. Tujuan dan visi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) adalah untuk menegakkan syariat Islam melalui Dakwah dan Jihad Fisabilillah yang dalam pemahaman JAT adalah

¹⁰⁷ Koesno Adi, "Kajian Perubahan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme". Makalah disampaikan dalam Workshop 2 pada tanggal 28-30 Januari, Malang: Pusat Pengembangan Otoda Fakultas Hukum Unibraw, hal. 2

¹⁰⁸ Hardiman, Budi, *Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Imparsial. Jakarta, 2003, hal.33

perang sampai dengan tegaknya syariat Islam melalui perang pemikiran dan angkat senjata.

Dalam pemahaman para anggota JAT tersebut diatas, penggunaan bom merupakan bagian dan pengertian perang dengan mengangkat senjata sehingga dalam kelompok tersebut memiliki senjata api, amunisi dan bahan peledak serta mempelajari cara membuat bom, Ustad Aman Abdurahmman juga mengajarkan bahwa setiap orang yang tidak mengamalkan syariat Islam maka halal untuk diperangi dengan cara ditembak dan dibom sampai dengan tegaknya syariat Islam, sedangkan orang-orang yang dianggap halal untuk diperangi yaitu semua aparat pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam mulai dari Presiden, Menteri-Menteri, pemimpin pemerintah pada tingkat Propinsi/Kabupaten, Polisi, Tentara (TNI) dan unsur-unsur penihak hukum seperti Jaksa dan Hakim karena dianggap menolak tegakknya syariat Islam.¹⁰⁹

Bagi kelompok teroris, ladang yang subur untuk dapat menyebarkan paham terorismenya adalah ketika mereka berada di sebuah kondisi masyarakat yang secara ekonomi dan sosial terjadi kesenjangan, sehingga dari kondisi ini muncul beberapa fenomena seperti kemiskinan, rendahnya pelayanan terhadap masyarakatterutama masyarakat ekonomi lemah, tidak adanya persamaan hak asasi manusia di mata politik, serta kurangnya akses terhadap pendidikan.

¹⁰⁹ Nainggolan, Poltak Partogi, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, CV Tiga Putra Utama. Jakarta, 2002, hal.14

Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih cepat menerima doktrinasi paham terorisme.¹¹⁰

Adapun faktor politis lain yang mendukung perkembangan paham terorisme adalah bagaimana sebuah kelompok teroris mengeksploitasi kondisi politik yang kacau dalam suatu pemerintahan negara yang lemah (*weak states*) atau negara yang gagal (*failed states*). Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim, di sisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.¹¹¹ Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas pelanggaran HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai

¹¹⁰ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2004, hal.44

¹¹¹ *Ibid*, hal.45

“terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).¹¹²

Menurut Juwono Sudarsono ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif, yaitu sebagai berikut:

1. Pertahanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI;
2. Keamanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri;
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat;
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan fungsi tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga negara dan setiap warga negara dari bahaya segala ancaman.

¹¹²Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hal. 120

Pemerintah harus terus dapat berupaya mendeteksi hingga menangkal setiap adanya ancaman. Ancaman dapat berarti hal yang mengganggu kedaulatan ataupun keselamatan bangsa, hingga hal yang dapat mengganggu hak-hak dasar setiap warga negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah juga untuk mengatasi sejak dini setiap adanya gerakan radikal dan terorisme yang berpotensi menimbulkan teror dalam bangsa dan masyarakat.¹¹³

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah terorisme sudah seharusnya semakin ditingkatkan. Beberapa sumber daya tersebut ialah sumber daya finansial negara, modal kekuatan politik khususnya politik masyarakat, kapasitas organisasi anti terorisme serta perangkat regulasi yang mengatur tentang penanganan terorisme di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas sumber daya tersebut diharap penanggulangan bahkan pencegahan terjadinya serangan teror dapat dilaksanakan secara optimal.¹¹⁴

Terkait dengan sumber daya anggaran pemerintah bagi peningkatan penanganan terorisme di Indonesia, pada tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp1,9 Triliun untuk memperkuat pasukan anti teror terutama Densus 88. Dana tersebut dialokasikan untuk peremajaan alat persenjataan, biaya pelatihan, hingga tambahan gaji dan fasilitas asrama

¹¹³ Adhie, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005,hal.17

¹¹⁴ Ibid,hal.18

bagi personel Densus 88. Walau rencana tersebut dilaksanakan demi peningkatan kualitas penanganan terorisme, namun menurut pengamat terorisme Mardigu WP dana tersebut pada akhirnya hanya akan difokuskan pada bidang penindakan, dan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan.

Dilain pihak pemerintah dapat lebih fokus terhadap upaya pencegahan aksi terorisme seperti program deradikalisasi yang melibatkan BNPT dan BIN. Ada beberapa program yang perlu ditingkatkan terutama terkait pendeteksian dini gerakan teror. Salah satunya seperti program yang telah dibuat oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).¹¹⁵ Dalam program tersebut, warga yang tergabung dalam FKPT dapat mengajukan permintaan dana kepada BNPT untuk mengadakan kegiatan pencegahan teror. Melalui program ini BNPT telah menyediakan anggaran Rp 1 miliar pertahun untuk kegiatan FKPT di setiap provinsi. Namun demikian keberadaan program tersebut nampaknya belum dapat berjalan dengan maksimal karena BNPT hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 310 miliar dalam setahun dari idealnya yang dibutuhkan BNPT adalah Rp. 330 miliar. Dimana jumlah tersebut sudah termasuk seluruh biaya operasional dan gaji personil BNPT. Akibatnya banyak kegiatan BNPT lainnya yang tak bisa terlaksana.

Oleh sebab itu, anggaran terhadap penanggulangan terorisme sudah selayaknya ditingkatkan bagi seluruh organisasi anti teror. Diharapkan dengan

¹¹⁵ B, Agus S. *Darurat Terorisme*, Jakarta: Daulat Press, 2014, hal.20

peningkatan yang dilakukan dapat memperbaiki kinerja setiap unit anti teror, terutama yang terkait dengan bidang pencegahan aksi teror dalam melakukan pendeteksian dini maupun program pelatihan dan modal usaha kepada para narapidana terorisme. Bila kita melihat bagaimana Negara-negara besar mempersiapkan dana yang cukup besar bagi penanggulangan teroris, Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap ancaman terorisme juga perlu mempersiapkan dana khusus bagi penanggulangan terorisme ini.¹¹⁶

Selain meningkatkan penyediaan anggaran bagi penanggulangan terorisme, pemerintah juga perlu merevisi pengaturan terkait terorisme. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Anti Teror Indonesia

- a. Strategi Memperkuat Regulasi tentang Terorisme;
- b. Program Deradikalisasi Terorisme;
- c. Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Teror Indonesia.

Hal penting yang perlu disadari ialah bahwa dalam penanganan teroris tidak cukup bila pemerintah hanya mengandalkan kekuatan aparat anti teror saja. Sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dalam penanganan

¹¹⁶ Bandoro, Bantarto, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005, hal.78

terorisme dengan menggunakan *security approach*. Menurut Wawan H Purwanto terorisme tidak dapat diatasi dengan kekerasan tetapi harus lebih kepada penyelesaian akar permasalahan. Sebab terorisme ini merupakan kepanjangan dari perang.¹¹⁷ Jika dia kalah dalam perang terbuka maka ia akan menggunakan taktik gerilya. Sehingga medan perang menjadi chaos karena mereka melibatkan kelompok lain yang setipe dengannya dari luar perang untuk mengacaukan kepentingan lawan. Bila melihat dari rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia yang pada umumnya pelaku bukan dari lingkungan dan tradisi keluarga radikal ideologis agamais. Sebaliknya, keterlibatan mereka menjadi radikal lebih dipengaruhi faktor pendidikan dan pengalaman hidup.

Ketimpangan strata sosial dan ekonomi seringkali menjadi penyebab seseorang untuk bergabung pada kelompok teroris. Oleh sebab itu, tindakan yang tidak kalah penting namun perlu dilakukan ialah melaksanakan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian terorisme. Dalam pelaksanaannya masyarakat didorong untuk meningkatkan perannya dalam lingkungan seperti peran dalam lingkungan RT/RW maupun lingkungan sekolah dan kantor. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya paham radikalisme. Termasuk dari segala bentuk ancaman penyerangan yang dilancarkan kelompok radikal TERORIS. Sehingga, perlu upaya pencegahan yang

¹¹⁷ Luqman Hakim, *Terorisme Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam, Surakarta (FSIS), 2004, hal.18

terutama dilakukan oleh aparat perangkat anti teror yang sudah memahami gerakan-gerakan radikal dari para kaum teroris. Namun demikian, untuk melawan terorisme dibutuhkan sebuah kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan. Terutama dalam upaya untuk membendung masuknya paham Teroris ke Indonesia.¹¹⁸

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Riau, berikut wawancara Penulis dengan Kabid humas Polda Riau antara lain:¹¹⁹

1. Memantapkan strategi regulasi tentang Terorisme;
2. Kemudian membuat program deradikalisasi;
3. Peningkatan kapasitas organisasi anti teror.

Dari Pemaparan oleh Kabid Humas Polda Riau tersebut dapat dipahami bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Riau bukan sesuatu yang gampang. Ada beberapa upaya yang benar-benar harus dipersiapkan seperti memantapkan regulasi tentang terorisme, membuat program deradikalisasi dan peningkatan kapasitas organisasi anti teror. Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau tentunya berangkat dari Pre-emptif, Preventif dan Represif sehingga dapat

¹¹⁸ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013, hal.19

¹¹⁹ Wawancara, Sunarto (Kabid Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau), Tanggal 13 November 2018, Pukul 10.00 WIB.

mengurangi atau memperkecil gerakan terorisme ini khususnya di Wilayah Hukum Polda Riau.

Lebih lanjut, pemaparan hasil wawancara Penulis dengan Kabid Humas Polda Riau hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh pendapat ahli Juwono Sudarsono, yang memberikan pemahaman bahwa untuk meningkatkan keamanan dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertahanan Negara;
2. Meningkatkan keamanan Negara;
3. Meningkatkan kemampuan publik;
4. Terakhir adalah meningkatkan keamanan nasionalisme.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kabid Humas Polda Riau tersebut diatas, serta berdasarkan pendapat ahli Juwono Sudarsono. Penulis merumuskan beberapa langkah efektif dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangannya harus di lakukan secara berjenjang, yang mana Kapolda memberikan arahan kepada Babin Kamtibmas agar meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya pelaku tindak pidana terorisme dan masyarakat yang paham radikalisme harus diberantas, apabila adanya hal-hal yang mencurigakan masyarakat dengan cepat dapat melapor

kepada Kepolisian Daerah Riau atau kantor polisi yang terdekat sehingga pencegahan dini dapat dilakukan;

2. Kepolisian Daerah Provinsi Riau agar lebih giat lagi dalam melakukan Patroli khususnya Intelijen;
3. Menciptakan strategi memperkuat Regulasi (peraturan Perundang-undangan) tentang Terorisme;
4. Agar pihak Polda Riau Membuat Program tentang Deradikalisasi Terorisme dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Terorisme.

Selain itu, menurut hemat penulis adapun upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang harus dilakukan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi tindakan-tindakan serta gerak gerik yang mencurigakan. Atau dengan kata lain, diharapkan agar masyarakat lebih proaktif lagi terhadap masyarakat pendatang baru untuk wajib lapor kepada RT dan RW setempat, dengan menanyakan kelengkapan identitas secara detail mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Buku Nikah, Pasport Jika warga asing, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan upaya guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau merupakan suatu tanggungjawab Pemerintah, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 43a ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Sebagai berikut:¹²⁰

Ayat (1): Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

Ayat (2): Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian;

Ayat (3): Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi.

¹²⁰Pasal 43a ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 43b ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Kesiapsiagaan Nasional, sebagai berikut:¹²¹

- Ayat (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
- Ayat (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah;
- Ayat (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian / lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme;
- Ayat (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹²¹Pasal 43b ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sebagai wujud kewajiban pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana disebutkan didalam Pasal 43a ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.¹²² Bahwa saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan metode *culture approach* dan *religion approach* yang dimanfaatkan secara maksimal dalam menanggulangi aksi teror. Metode yang digunakan bukan lagi hanya mengandalkan *security approach*. *Culture approach* sebagaimana *soft Approach* adalah hal yang harus diperkuat seluruh aparat dan pihak terkait untuk mencegah aksi teror dalam memantapkan koordinasi dan menguatkan program deradikalisasi. Hal ini penting karena salah satu hal terberat dalam menghadapi pelaku teror ialah menghadapi pertumbuhan kelompok radikal dan menyingkapkan bilamana mereka sudah bergabung dengan TERORIS. Melalui kebijakan pencegahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat. Diharapkan melalui metode

¹²²Pasal 43a ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.¹²³

Selain Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Teror Indonesia. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah Indonesia telah membentuk Organisasi (Unit) khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air. Unit tersebut antara lain ialah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Detasemen Penanggulangan Teror, dan Intelijen. Keberadaan perangkat unit anti teror ini diharapkan dapat bersinergi secara maksimal dalam kinerjanya untuk menangani bahkan mencegah terjadinya terorisme di Indonesia. Terkait keberadaan BNPT, pembentukan BNPT dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010. Melalui Perpres tersebut pemerintah menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme.¹²⁴

Lebih lanjut, BNPT diatur didalam Pasal 43E, 43F, 43G, 44H, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

¹²³ *Ibid*, hal. 20

¹²⁴ Lihat, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai beberapa fungsi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 43F antara lain:¹²⁵

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Disamping Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), adapun pihak yang diberi wewenang untuk menaggulangi tindak terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah TNI, sebagaimana diatur didalam Pasal 43I sebagai berikut:¹²⁶

¹²⁵ Lihat, Pasal 43F huruf (a) sampai (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

¹²⁶ Lihat, Pasal 43I angka (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri membentuk Densus 88 untuk mengoptimalkan penanggulangan terorisme di Indonesia. Densus 88 merupakan satuan khusus yang dirancang sebagai unit antiteror dengan kompetensi khusus untuk mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Kesatuan Densus 88 ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu.¹²⁷

Pada Kepolisian Daerah, Densus 88 juga menempatkan personelnnya pada unit antiteror dengan jumlah sekira 45 hingga 75 orang. Peran unit antiteror di Polda ini terbatas pada peran investigasi dan pelaporan. Sedangkan peran penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri. Selain

¹²⁷ Syafa'at, Muchamad Ali, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta: Imparsial, 200, hal.19

Densus 88, kesatuan-kesatuan lain juga memiliki unit khusus antiteror. Namun secara normatif unit tersebut harus bekerja di bawah koordinasi Densus 88, karena peran yang dijalankannya adalah peran perbantuan. Sementara itu, di tubuh TNI, ada Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD/ Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan satuan anti-teror BIN.¹²⁸

Unit anti teror lain yang tidak kalah penting adalah Intelijen. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, intelijen adalah pihak yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dalam mendeteksi dini maupun melakukan peringatan dini untuk pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Dalam upaya pemberantasan terorisme intelijen berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi ancaman teror yang dapat mengancam keamanan negara. Informasi intelijen mutlak perlu dalam mengantisipasi dan mendeteksi sedini mungkin setiap proses social changedan social rapid. Efektifitas dari kinerja intelijen ini akan mampu menjadi mata dan telinga bagi keamanan negara dalam proses globalisasi, terutama untuk menanggulangi

¹²⁸ Syafa'at, Muchamad Ali. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta, Imparsial, 2003,hal.88

terorisme.¹²⁹ Untuk menangani terorisme intelijen perlu untuk meningkatkan prinsip dasar tugas dan fungsinya, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Melalui penyelidikan, intelijen perlu secara maksimal memperoleh bahan-bahan keterangan mengenai pihak lawan. Melalui pengamanan (*security*), intelijen melakukan pencegahan agar pihak lawan dalam hal ini teroris tidak menyebarkan ancamannya kepada negara kita. Sementara itu melalui penggalangan, intelijen melakukan pendekatan dalam kerangka kegiatan Intelijen, seperti membujuk, meyakinkan, atau sebaliknya, menghasut. Demi menciptakan situasi dan kondisi yang matang bagi kegiatan operasional intelijen.¹³⁰

Dalam penanganan teror dan terorisme di Indonesia, koordinasi dan kerja sama dari setiap unit anti teror ini sangat besar peranannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya masing-masing pihak seringkali menemukan kendala dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Menurut Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian tugas BNPT dalam penanganan teroris di Indonesia seharusnya dapat fokus pada rehabilitasi dan pencegahan. Namun saat ini proses rehabilitasi akibat teror di Indonesia masih kurang optimal. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk penanganan para pelaku teror adalah dengan menempatkan para pimpinan teroris di penjara khusus yang terisolasi dengan keamanan

¹²⁹ Purwanto, Wawan H, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo. 2004,hal.29

¹³⁰ Sinaga, Bintatar, "Kejahatan Terorisme," *Jurnal Keadilan* Vol. 1. No. 4 Oktober 2001,hal.29

maksimum. Sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi tahanan lainnya dan tidak bisa melakukan komunikasi yang sangat bebas, maupun membuat perencanaan di dalam penjara.¹³¹

Sebagaimana BNPT, organisasi lain juga menemui kendala. Kendala yang ditemui oleh organisasi teror lainnya seperti pada Densus 88 ialah masalah legitimasi. Dimana penindakan yang mereka lakukan sering dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memiliki legitimasi, penyalahgunaan wewenang, bahkan pelanggaran HAM. Sementara itu, bagi lembaga intelijen kendala yang ditemui ialah keterbatasan wewenang yang dimiliki untuk mengambil tindakan terutama untuk mencegah terjadinya teror. Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso, mengeluhkan aturan yang melarang BIN untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris di Indonesia. Menurutnya, di negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, lembaga intelijennya diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris. Bahkan negara Malaysia telah memiliki regulasi yang mengatur agar para terduga teroris wajib memakai gelang elektronik untuk memudahkan aparat dalam memantau pergerakan para pelaku teror. Intelijen Malaysia dapat menangkap dan menahan bahkan sejak seseorang masih berstatus terduga teroris. Setelah itu mereka

¹³¹ Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol 2 No III, Desember: 2002,hal.26

memberi gelang elektronik ketika pihak terduga atau pelaku teror tersebut saat pulang dari pemeriksaan. Sejauh ini, aparat keamanan di Indonesia belum dapat menerapkan aturan tersebut. Aparat kepolisian di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam menumpas para teroris di Indonesia karena terbatas dengan regulasi yang ada. Menurut Sutiyoso aturan tersebut membatasi semua pihak yang ingin memberantas teroris di Indonesia. Karena aturan itu yang membatasi aparat keamanan untuk mencegah aksi teror di Indonesia.¹³²

Kendala lain yang dihadapi oleh BIN dalam melaksanakan fungsinya ialah terkait hal mendeteksi terjadinya serangan teror. Pada dasarnya pihak BIN sebenarnya dapat mendeteksi adanya ancaman teror namun belum tentu dapat memprediksi kapan serangan akan dilakukan. Karena serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu dan sasaran, sehingga sulit untuk mendeteksinya. Misalnya sinyal potensi aksi teror didapat setelah BIN menemukan bahwa ada ratusan alumni Teroris kembali ke Tanah Air, disamping itu ditemukan juga adanya pelatihan-pelatihan oleh kelompok radikal disaat yang bersamaan, terdapat 423 mantan narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan.¹³³

¹³² Ibid,hal.28-29

¹³³ Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2004, hal.10

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan-alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme diwilayah hukum Polda Riau.

Terdapat beberapa alasan-alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme diwilayah hukum Polda Riau, yakni: *Pertama*; Kondisi masyarakat Riau yang kurang produktif dalam ekonomi, sosial, politik; *Kedua*; Tata Pemerintahan yang dianggap belum mampu dalam menata masyarakat; *Ketiga*; Tingginya tingkat pengangguran, *Keempat*; Adanya pelajaran dari media sosial tentang pendidikan materi kekerasan dan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, *Kelima*; Pelaku masih kurang dalam memahami ilmu agama, serta masih kurang efektifnya terhadap pemberian efek jera terhadap tindak pidana terorisme dan *Keenam*; Penegak Hukum yang belum maksimal dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme diwilayah Hukum Polda Riau.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan secara berjenjang, yang mana Kapolda memberikan arahan kepada Babin

Kamtibmas agar meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pelaku tindak pidana terorisme; *Kedua*, Kepolisian Daerah Provinsi Riau agar lebih giat lagi dalam melakukan patroli khususnya Badan Intelejen Negara; *Ketiga*, menciptakan strategi memperkuat Regulasi tentang Terorisme, *Keempat*, Polda Riau melakukan Program Deradikalisasi Terorisme; *Kelima*, Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Terorisme.

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, begitu banyak terdapat alasan-alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme, oleh karena itu diharapkan agar Penegak Hukum serta segala stakeholder yang berada diwilayah hukum Polda Riau lebih giat lagi dalam melakukan penegakkan serta pencegahan terhadap kejahatan terhadap masyarakat oleh pelaku terorisme, mengingat kondisi dimasyarakat Riau yang kurang produktif dalam ekonomi, sosial, politik, tingginya tingkat pengangguran, adanya pelajaran dari media sosial tentang pendidikan materi kekerasan dan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, masih kurang dalam memahami ilmu agama, serta masih kurang efektifnya terhadap pemberian efek jera terhadap tindak pidana terorisme dan *Keenam*, Penegak

Hukum yang belum maksimal dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme diwilayah Hukum Polda Riau.

Kedua, Pelaku Terorisme di Wilayah Hukum Riau sudah begitu banyak terjadi, meresahkan dan membuat ketakutan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, diharapkan agar Semua Stok Holder lebih giat lagi dalam melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau. Seperti dalam melakukan Penaggulangan Tindak Pidana Terorisme secara berjenjang, Kepolisian Daerah Provinsi Riau agar lebih giat lagi dalam melakukan patroli khususnya Badan Intelejen Negara, menciptakan strategi memperkuat Regulasi tentang Terorisme, melakukan Program Deradikalisasi Terorisme dan terakhir Peningkatan Kapasitas Organisasi Anti Terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada.
- Adhie, 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Aji Syamsudin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bandoro, Bantarto, 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Centre for strategic and International Studies, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2000, *Azas-azas kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , *Upaya kepolisian dalam menangani peredaran uang palsu (studi kasus polres Kampar kota bangkinang)*, Universitas Islam riau.
- G. Widiartama, *Viktimologi*, 2014, *Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hardiman, Budi, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Hasyim Muzadi, “*Kejahatan Terorisme*”, Refika Aditama, Bandung 2004.
- Indrianto Seno Adji, 2001, *Terorismedan HAM dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia*, O.C Kaligis & Associates, Jakarta.
- Koesno Adi, “*Kajian Perubahan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme*”, Pusat Pengembangan Otoda Fakultas Hukum Unibraw.
- Kartonegoro, -----, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

- Luqman Hakim, 2004, *Terorisme Indonesia*, Forum Studi Islam, Surakarta (FSIS), Surakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Perss, Medan.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maulani, ZA, 2002, *Terorisme Konspirasi Anti-Islam*, Pustaka AlKautsar, Jakarta.
- Masduqi, Irwan. *Pengaruh Doktrin Wahabi Jihadi Terhadap Terorisme Global*. Diambil Pada Tanggal 13 November 2018, Dari Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 36 tahun 2017.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mukhtar Kusumaatmaja, 1987, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Muhammad Nur Islami, 2017, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassir, 2005, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, CV Tiga Putra Utama. Jakarta.
- Noach Simanjuntak, Pasaribu I.L, 2002, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Satjipto Rahardjo, -----, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.
- Soejono Soekanto, 2001, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.
- Thomas santoso,-----, *Teori-teori kekerasan, Universitas Kristen petra*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

3. Jurnal

Jurnal Mimbar Hukum Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.

Journal Of International Relations, *Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016.

Muladi, "*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,*" tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002.

4. Internet

<https://www.google.co.idamp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/ampmargith-juita-damanik-5-kasus-teror-di-Indonesia-selama-mei> diakses 8 Agustus 2018

Pukul 04:00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>,diunduh pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 16.00 WIB

<https://www.holbis.net.com> yang diunduh pada tanggal 15 Desember 2018 dipekanbaru Riau Pukul.16.30 WIB

<https://www.kompasiana.com/nurdinmuhammad/551763e5a333117007b65d98/terorisme-tidak-ada-kaitannya-dengan-islam>

<https://www.tabloidpewarna.com/detailberita/inilah-daftar-kejadian-bom-molotov-di-riau-yang-pernah-terjadi-sedikit-yang-diungkap-polisi>,diunduh pada tanggal 10 desember 2018 Pukul 09.30 WIB

<http://www.ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

<http://www.adityamangau.blogspot.com>,diunduh pada tanggal 15 Mei 2019 Pukul 20.00 wib



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa permasalahan saudara melakukan tindak pidana teroris?
2. Apa yang melatarbelakngi saudara melakukan tindak pidana teroris?
3. Apa motivasi saudara melakukan tindak pidana teroris?
4. Termasuk kedalam jaringan mana teroris?
5. Dari tahun berapa mulai masuk teroris?
6. Darimana sumber dananya?
7. Bagaimana cara merekrut anggota?
8. Apa misi saudara melakukan tindak pidana teroris?
9. Kegiatan apa yang saudara lakukan sebelum melakukan tindak pidana teroris?
10. Bagaimana perasaan saudara apabila tindak pidana teroris terjadi pada keluarga saudara?
11. Apa manfaat bagi saudara melakukan tindak pidana teroris?
12. Berapa jumlah pengikutnya dari mana asal mereka?
13. Apakah tidak ada penyesalan saudara melakukan tindak pidana terorisme?